

**PEMBENTUKAN PERDA TATA RUANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI TERHADAP PERDA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)

Oleh :

Rudi Wijaya S
151010315

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU (UIR)

PEKANBARU 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Wijaya
NPM : 151010315
Tempat/Tanggal Lahir : Tasik Raja, 15 September 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : PEMBENTUKAN PERDA TENTANG TATA RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI TERHADAP PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibutkai oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanda ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Oktober 2018

Yang Menyatakan



RUDI WIJAYA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Sertifikat

No . Reg : (no. 050) / (kode.III) / UPM.FHUIR/2019
1089663501 / 7%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Rudi Wijaya
151010315

Dengan Judul :

Pembentukan Perda Tentang Tata Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Riau)

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 5 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



[Signature]
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

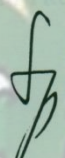
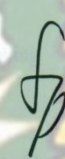
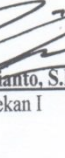
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Rudi Wijaya
 NPM : 151010315
 Tempat/Tanggal Lahir : Tasik Raja, 15 September 1997
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pembentukan Perda Tentang Tata Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi Terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau)
 Pembimbing I : Dr Ir. H. Suparto, S.H.,S.IP.,M.M.,M.H.,M.Si.
 Pembimbing II : Wira Atma Hajri, S.H.,M.H.

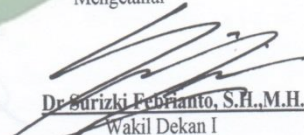
Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
01-11-2018	- Pada daftar isi menggunakan 1 spasi. - Perbaiki abstrak skripsi		
09-11-2018	- Perbaiki Bab III sub B mengganti UU dengan UU yang terbaru - Lengkapi kata-kata yang kurang lengkap pada Abstrak		
15-11-2018	- Penulisan Kata Bab I menggunakan 1 spasi - Perbaiki pada Bab IV kesimpulan		
21-11-2018	Sempurnakan kelengkapan penulisan Abstrak		
27-11-2018	Pembahasan Pada Bab III harus sesuai dengan UU yang dibahas.		

	Hindari kalimat double		
04-12-2018	- Lebih perhatikan Urutan yang ada pada kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah - Tambahan literatur dasar hukum pembentukan Perda RTRW Provinsi Riau pada daftar isi	h	
11-12-2018	- Perhatikan huruf capital dan kecil pada Bab I - Buat cover skripsi pada skripsi penulis	h	
18-12-2018	- Perbaiki format penulisan pada kata pengantar - Ace Pembimbing II	h	
28-01-2019	- Perbaiki abstrak penulisan skripsi - Tambahkan penjelasan UU No 12 Tahun 2011 pada konsep operasional		f
04-02-2019	- Tambahkan perbedaan antara perda RTRW dengan perda lain dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 pada Bab III sub A - Perbaiki daftar pustaka		f
11-02-2019	- Pada rumusan masalah pindahkan rumusan masalah B ke A dan sebaliknya - Perbaiki tulisan tujuan penelitian di sesuaikan dengan		f

	rumusan masalah	
15-02-2019	- Tambahkan literature pembahsasan masukkan dalam tinjauan pustaka - Pahami kembali UU No 12 Tahun 2011	
19-02-2019	- Sesuaikan abstrak dengan rumusan masalah pada skripsi penulis - Tambahkan pada kesimpulan penjelasan mengenai Perda RTRW Riau disahkan	
22-02-2019	- Pada Bab IV saran penulis lebih disempurnahkan - Tambahkan penjelasan yang terdapat dalam Perda No 10 Tahun 2018	
26-02-2019	Perhatikan dan rapikan penulisan kembali pada abstrak	
01-03-2019	- Buat berita acara pembimbing - Acc pembimbing I	

Pekanbaru, 04 Maret 2019

Mengetahui


Dr. Burizki Febrianto, S.P., M.H.
Wakil Dekan I

ABSTRAK

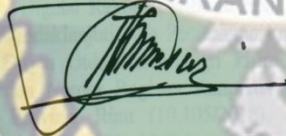
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PEMBENTUKAN PERDA TENTANG TATA RUANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI
TERHADAP PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
RIAU).

RUDI WIJAYA
NPM: 151010315

Telah Diperiksa Dan Diperetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.H., M.Si

Pembimbing II



Wira Atma Hajri, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan

Dr Admira, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 168/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Dr. Ir. H. Suparto, S.IP., S.H., M.H., M.Si. |
| NIP/NPK | : 16 03 02 534 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata/ III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor. |
| Sebagai | : Pembimbing I Penulisan Skripsi Mahasiswa |
-
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : RUDI WIJAYA |
| NPM | : 15 101 0315 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara |
| Judul skripsi | : KEDUDUKAN PERDA TENTANG TATA RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 (STUDI TERHADAP RTRW PROVINSI RIAU) |
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 April 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 168/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Wira Atma Hajri, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 11 02 618 / 1011039001
Pangkat/Jabatan : Penata Muda TK I / III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RUDI WIJAYA
NPM : 15 101 0315
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul skripsi : KEDUDUKAN PERDA TENTANG TATA RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 (STUDI TERHADAP RTRW PROVINSI RIAU)
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 April 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 038 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

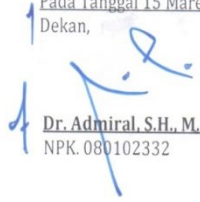
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Rudi Wijaya |
| N.P.M. | : | 151010315 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pembentukan Perda Tentang Tata Ruang Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Studi terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Ir. Suparto, S.H., S.I.P, M.M., M.H., M.Si | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Della Fudika, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 15 Maret 2019
Dekan,


Dr. Admiral. S.H., M.H
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 038 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 15 Maret 2019, pada hari ini *Senin tanggal 18 Maret 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rudi Wijaya
N P M : 151010315
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembentukan Perda Tentang Tata Ruang Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Studi terhadap Perda rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau)
Tanggal Ujian : 18 Maret 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. Ir. Suparto, S.H., S.I.P., M.M., M.H., M.Si

Sekretaris

Wira Atma Hajri, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Ir. Suparto, S.H., S.I.P., M.M., M.H., M.Si
2. Wira Atma Hajri, S.H., M.H
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

Notulen

4. Juky Wiarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 18 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRACT

Regional Regulation (Perda) is a regulation made by the regional government together with the DPRD that fulfills the elements of welfare and usefulness of a region. The existence of the main problems in this study relates as follows, the procedure for establishing the Regional Regulation of the Riau Province Spatial Plan and the position of the Regional Regulation on Provincial Spatial Planning based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. This research can be classified into normative legal research and descriptive type. The method of drawing conclusions in a deductive way, namely drawing conclusions starting from things that are general to things that are specific. Regarding the establishment of the Riau Province RTRW Regulation as follows, the Minister of Home Affairs issued Minister of Home Affairs Regulation concerning Evaluation of Riau Province Regional Regulation concerning Riau Province RTRW 2017-2037, Governor (Andi Rachman) sent a letter regarding the validation of Riau Province RTRW KLHS Documents to KLHK, Director General of Forestry Planning, and Environmental Management. The process of ratifying the RTRW Regional Regulation of Riau Province, Director General of Planology (Sigit Hardwinarto) responded by sending a letter containing there is still a discrepancy between the RTRW SEA of Riau Province 2017-2037 with quality assurance, Acting Governor (Wan Tamrin Hasyim) sending a letter regarding follow-up the results of the coordination meeting on the development of the drafting of the RTRW KLHS Riau Province 2017-2037, KLHK sent a letter to the Acting Governor regarding Validation of RTRW KLHS Riau Province 2017-2037, Secretary (Ahmad Hijazi) sent a letter Regarding Request for the Ranperda Register Number to the Minister of Home Affairs Regional Legal Products Directorate General of Regional Autonomy, held Coordination Meeting verification of evaluation results 26 records according to Minister of Internal Affairs Minister of Religion has been followed up by the Riau Provincial Government, Director (Sukoyo) Director of PHD Director General of Regional Autonomy send letter No.70 / Reg / PHD / IV / 2018 regarding the Regional Registry Registration Number to the Secretary of the Ministry of Home Affairs gave Noreg the Perda of Riau Province (10,105 / 2018), Acting Governor (Wan Tam rin Hasyim) stipulates Perda No 10 Tahun 2018 concerning RTRW of Riau Province. The position of the Provincial RTRW Regional Regulation in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Regulations does not explain the difference in position between the Provincial RTRW Perda and other Regional Regulations, in which the regulation on Provincial RTRW with other regulations has the same position in its establishment and provincial RTRW regulations and other local regulations are included in the prolegda (Regional Legislation Program).

ABSTRAK

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang memenuhi unsur-unsur kesejahteraan dan kedayagunaan suatu daerah. Adanya masalah pokok dalam penelitian ini berkaitan sebagai berikut, Prosedur pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Riau dan kedudukan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum normative dan jenis deskriptif. Metode penarikan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Perihal pembentukan penetapan Perda RTRW Provinsi Riau sebagai berikut, Mendagri menerbitkan kepmendagri Tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037, Gubernur (Andi Rachman) mengirim surat perihal permohonan validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau ke KLHK. Proses pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau, Dirjen Planologi (Sigit Hardwinarto) menanggapi dengan mengirim surat berisi masih ada ketidaksesuaian antara KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dengan penjaminan kualitasnya, Plt Gubernur (Wan Tamrin Hasyim) kirim surat perihal tindaklanjut Validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau menyampaikan hasil rapat koordinasi perkembangan penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037, KLHK kirim surat ke Plt. Gubernur perihal Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037, Sekda (Ahmad Hijazi) kirimkan surat Perihal Permintaan Nomor Register Ranperda ke Mendagri, c/q. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Digelar Rakor verifikasi hasil evaluasi 26 catatan sesuai Kepmendagri telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau, Direktur (Sukoyo) Direktur PHD Dirjen Otda Kemendagri kirim surat No.70/Reg/PHD/IV/2018 perihal pemberian Nomor Register Ranperda ke Sekda Kemendagri memberi Noreg Perda Provinsi Riau (10,105/2018), Plt Gubernur (Wan Tamrin Hasyim) menetapkan Perda No 10 Tahun 2018 Tentang RTRW Provinsi Riau. Kedudukan Perda RTRW Provinsi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak ada dijelaskan adanya perbedaan kedudukan antara Perda RTRW Provinsi dengan Perda lain, yang mana didalam Undang-undang tersebut perda RTRW Provinsi dengan perda lainnya memiliki kedudukan yang sama pada pembentukannya dan perda RTRW Provinsi dan perda lainnya termasuk dalam prolegda (Program Legislasi Daerah).

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrobbil'alamin. Dengan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang judul **"Pembentukan Perda Tentang Tata Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau)".** Tak lupa shalawat beriring salam penulis hadiahkan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *"Allahumma Sholli Ala Sayiddina Muhammad Wa'ala Allhi Sayyidina Muhammad"*, semoga kita mendapatkan *syafa'atnya* dunia dan akhirat. Amin Ya Robbal Alamin.

Dalam melakukan penulisan dan peneliti skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materil untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini.

3. Bapak Dr Surizki Febrianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memudahkan dalam proses penulisan Skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hanzah, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi penulis.
5. Bapak Dr. S Parman, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
6. Ibu Heni Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing serta meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H.,S.IP.,M.M.,M.H.,M.Si. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing I yang juga melakukan banyak hal kepada penulis, baik mengajar, mendidik, memberikan masukan, membimbing, dan mendaftarkan judul Skripsi penulis.
8. Bapak Wira Atma Hajri, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang setia membimbing penulisan, mengajarkan banyak hal tentang bagaimana harus bersikap dan menanggapi setiap permasalahan hukum yang timbul dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan penulisan Skripsi penulis.

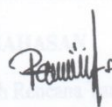
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersusah payah memberikan materi kuliah dan juga memberikan dukungan dan penulis.

10. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis, sehingga proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan dengan lancar.

11. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Khususnya : Joko Subri, Dedy Gusniawan, Agatha Sopos Pinem, Azizal Ghopur, Sandi Kurniawan, dan Ari Ghibrani dan teman-teman seperjuangan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan dan/atau kekurangan baik disebabkan karena kekhilafan dan ketidak sempurnaan penulis, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 28 Oktober 2018
Penulis



RUDI WIJAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian	25
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	28
B. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	43
C. Rencana Tata Ruang Wilayah	50
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Riau	59
B. Kedudukan Perda Tentang Tata Ruang Wilayah	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	84
---	----

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------



DAFTAR ISTILAH- ISTILAH DAN SINGKATAN

Actio Popularis	: Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan.
Ad hoc	: Sesuatu yang diciptakan, atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan atau jangka waktu tertentu.
Amandemen	: Perubahan baik dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Amdal	: Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan hasil kajian Amdal berupa dokumen
Badan Hukum	: Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang.
Cakap	: Orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Eksekusi	: Pelaksanaan putusan pengadilan
Citizen Law Suit	: Hak Gugat Warganegara.
Hak Uji Formil	: Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan.
Hak Uji Materiil	: Hak untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.
Hukum Tata Negara	: Hukum yang mengatur aturan pokok Negara dan organisasi Negara beserta lembaga-lembaganya.
PERDA	: Peraturan Daerah.
UU	: Undang- Undang
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
Legislatif	: Kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan undang-undang.
Legislasi	: Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah
Ombudsman	: Lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh aparat pemerintah termasuk lembaga peradilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang memenuhi unsur-unsur kesejahteraan dan kedayagunaan suatu daerah. Adanya Peraturan Daerah karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Otonomi Daerah. Abdoel Hamid S. Attamini, menilai banyak Peraturan Daerah yang sudah bertahun-tahun akhirnya diketahui bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat untuk itu diperlukannya jalur dokumentasi antara pusat dan daerah, sehingga mudah (dipantau) oleh pemerintah pusat. (Wijaya A. , 1992, hal. :51)

Dari segi pembuatannya sudah semestinya kedudukan Peraturan Daerah ini, baik Perda tingkat provinsi maupun Perda tingkat kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Dengan demikian Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7)).

Mekanisme harmonisasi Rancangan Perda diatur dalam pasal 58 dan 63 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Selaras dengan mekanisme harmonisasi di tingkat pusat, maka harmonisasi Rancangan Perda yang berasal dari

Gubernur/Bupati/Walikota dikoordinasi oleh biro/bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Sementara harmonisasi Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Otonomi Daerah dalam konteks hubungan hierarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai penyerahan kepada atau memberikan setiap pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas, dan cara menjalankannya). Rumusan diatas dimaksudkan untuk memberikan perbedaan antara asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), dalam menjalankan Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah merumuskan tugas pembantuan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Tutik, 2010, hal. :253)

Pada prinsipnya, semua urusan bersifat otonom atau desentralistis, kecuali oleh Undang-Undang menentukan sesuatu urusan sebagai urusan pemerintah pusat (Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2010, hal. :220). Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan

otonomi dan tugas pembantuan. (C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara, 2008, hal. : 220)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Sehingga adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dibentuklah daerah otonom yang tujuannya adalah untuk meningkatkan Daerah Otonom yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan Rumah Tangganya. (Marbun, DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan, 1983, hal. :83)

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101 ayat (1a) “ DPRD Provinsi mempunyai Tugas Dan Wewenang Membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur.(Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 110 ayat (1a)

Menurut Ismail Suny, meskipun kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, menteri-menteri tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori hukum (legal theory) mereka

hanyalah “*servant of the crown*”, kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan. (Tutik, 2010, hal. :209) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 2)

Masih sangat menarik untuk di perbincangkan karena di Indonesia dari 34 provinsi yang ada, hanya Riau satu-satunya yang belum memiliki Perda Tata Ruang. Gubernur Riau menyampaikan draft Ranperda Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2016-2035 pada 15 agustus 2017 kepada DPRD Provinsi Riau. Dalam draft itu Gubernur Riau mengusulkan kawasan hutan seluas 1.045.390 hektar menjadi non kawasan hutan. Menindaklanjuti usulan draft RTRWP Riau tersebut, DPRD Riau membentuk pansus RTRWP Riau pada 9 September 2017 yang diketuai oleh Asri Auzar.

Kurun waktu 13 September 2016 sampai 31 Juli 2017, pansus Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau melakukan 22 kali rapat, pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan kunjungan lapangan dalam melakukan pembahasan draft RTRWP Riau 2017-2037. Pansus menyerahkan hasil kerjanya kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau. Pimpinan DPRD Provinsi Riau mengagendakan paripurna laporan hasil kerja panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau pada 11 September 2017, paripurna tertunda karena tidak kourum. Pimpinan DPRD mengagendakan kembali rapat paripurna pada 20 September 2017 dan kembali

batal karena tidak kourum. Setelah dua kali ditunda, akhirnya 50 dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau dalam rapat paripurna mengesahkan Ranperda RTRWP riau 2017-2037.

Dalam draft RTRWP Riau tersebut, DPRD Riau menyetujui 405.874 hektar dari 1.045.390 hektar menjadi non kawasan hutan, sisanya 604.257 tidak disetujui oleh DPRD Provinsi Riau karena merupakan areal perusahaan besar yang dikuasai tanpa izin dan tidak dimasukkan dalam holding zone. Rincian holding zone sebagai berikut:

No	Peruntukan	Luas
1	Pemukiman	19.317 ha
2	Infrastruktur, Fasos, dan Fasum	7.078 ha
3	Kawasan Industri	399 ha
4	Perkebunan Rakyat	321.717 ha
5	Hutan Lindung	1.798 ha
6	Kawasan Perikanan	183 ha
7	Kawasan Pertanian	55.355 ha
Jumlah		405.874

Oktober 2016 Gubernur Riau mengirimkan Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 kepada Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi. Mendagri akan

mengirimkan Ranperda kepada Kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan substansial. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menyetujui rancangan Peraturan Daerah RTRWP Riau.

Hingga penyusunan Ranperda RTRWP 2017-2037 persoalan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan jadi persoalan pelik dan kontrovesional berdimensi politik, ekonomi dan hukum.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Pembentukan Perda Tentang Tata Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau)”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Riau?
2. Bagaimana kedudukan Peraturan daerah tentang Tata Ruang Wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Prosedur pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan daerah tentang Tata Ruang Wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang ilmu hukum yang pada umunya untuk memperluas pengetahuan penulis di bidang sistem ketatanegaraan indonesia dalam hukum tata negara.
- b. Untuk dijadikan bantuan sebagai informasi pengetahuan bagi mahasiswa atau mahasiswi lainnya dan masyarakat luas yang terkait dengan sistem ketatanegaraan indonesia dalam hukum tata negara.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu yaitu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Bentuk Negara

Hugo Grotius berpendapat bahwa negara adalah persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan Hans Kelsen negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama

dengan tata paksa, serta menurut Diponolo negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintah melaksanakan tata tertib atau suatu umat disuatu daerah tertentu. (Busron, 2016, hal. :22)

Banyak teori yang mengemukakan timbulnya suatu negara, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Teori Kenyataan yaitu teori yang menganggap bahwa memang sudah kenyataannya berdasarkan syarat tertentu negara itu dapat timbul.
- b. Teori Ketuhanan yaitu teori yang menganggap bahwa memang sudah sudah menjadi kehendak tuhan yang maha kuasa suatu negara itu timbul.
- c. Teori Perjanjian yaitu teori yang menganggap bahwa suatu negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama antar orang-orang yang sepakat mendirikan suatu negara ataupun antar orang-orang yang dijajah dengan penjajahnya.
- d. Teori Penaklukan yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena serombongan manusia menundukkan serombongan yang lain sehingga terdiri atas dasar pemberontakan, proklamasi peleburan maupun penguasaan.
- e. Teori Daluwarsa yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu terbentuk karena memang sudah dari dulunya ada seseorang yang memerintah lalu dengan sendirinya seterusnya keturunan yang bersangkutan diterima sebagai pemilik negara yang membudaya.

Dimikian beberapa teori tentang timbulnya suatu negara, pendiri negara sudah barang tentu dianggap pahlawan bagi negara tersebut tetapi tidak menutup

kemungkinan menjadi pengkhianat dan pemberontak bagi negara lain yang merupakan musuhnya. (Syafie, 2010, hal. :69-70) Menurut Fred Isjawa, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*). Dilihat dari segi susunan negara kesatuan, maka negara kesatuan bukan negara yang tersusun dari beberapa negara melainkan negara tunggal. Abu Daud Basroh mengutarakan “negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu bersifat tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara.

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk antara lain Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tannganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom. (Huda, Ilmu Negara, 2015, hal. :234)

Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakekat daripada negara

kesatuan. Lebih lanjut strong mengatakan ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan yaitu:

1. The supremacy of the central parliament (adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat).
2. The absence of subsidiary sovereign bodies, (tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat).

Menurut Van Der Pot, setiap negara kesatuan (*unitary state eenheidsstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Suatu pemerintahan sentralisasi dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan (*single centralized government*) atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerah sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagai wewenang pemerintah pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi. (Huda, Ilmu Negara, 2015, hal. :239) Sebagai tatanan konstitusional dan kelembagaan politik, federasi (serikat) lebih desentralisasi daripada “devolusi” kepada pemerintahan pedesaan, perkotaan atau daerah. Sifat dasar adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (serikat) dengan unit daerah. Mengenai hubungan satuan federal dengan negara berbagai beraneka ragam. (Huda, Ilmu Negara, 2015, hal. :240-241)

Salah satu ciri negara federal (serikat) ialah bahwa mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Menurut Hans Kelsen, tantangan hukum negara federal (serikat) terdiri atas norma-norma pusat yang berlaku bagi seluruh

teritorial dan norma-norma daerah yang berlaku bagi bagian-bagian dari teritorial ini, bagi teritorial dan “negara-negara komponennya” (negara bagian). Dalam masalah ini ada kesamaan antara struktur negara kesatuan yang dibagi ke dalam provinsi-provinsi otonom. (Huda, Ilmu Negara, 2015, hal. :243)

2. Otonomi Daerah

Menurut pendapat yang dikemukakan Bagir Manan bahwa hakekat otonomi daerah adalah kemandirian, walaupun bukan untuk kebebasan sebagai sebuah satuan yang merdeka. (Manan, Menyasang Fajar Otonomi Daerah Di Republik Indonesia, 2001, hal. :27). Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan system manajemen pemerintahan yang efektif.

Menurut *Encyclopedia of social science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independnce*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi daerah yakni *legal self sufficiency* dan *actual independnce*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self goverment* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal *self sufficiency* yang bersifat *self goverment* yang diatur dan diurus oleh *one's laws*. Karena itu, otonomi daerah lebih meniti-beratkan aspiransi daripada

kondisi. (Suparto, Otonomi Daerah Di Indonesia Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip, dan Urgensinya Dalam: Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan, 2017, hal. :6)

Desentralisasi akan di dapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (*zelfstanding*) bersifat otonom (teritorial ataupun fungsional). Akan tetapi, pelaksanaan urusan-urusan tersebut adalah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsep dan arti otonomi yaitu kemandirian dan kebebasan, bukan kemerdekaan. (Sesung, 2013, hal. : 23)

Konsep yang dikemukakan Jhon Locke dengan konsep yang dikemukakan Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu:

1. Kekuasaan Eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili, melaksanakan Undang-Undang, sedangkan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
2. Kekuasaan Eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termaksud kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.
3. Sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. Kekuasaan federatif diberbagai negara sekarang dilakukan oleh eksekutif melalui departemen luar negeri masing-masing. (Sumantri, 2006, hal. :14)

Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*”. Karena itu, kekuasaan selalu dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang yang

bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. (Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2010, hal. :125). Setiap pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (Suparto, Bunga Rampai Sistem Pemerintahan Islam, 2010, hal. :1)

Otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah. Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut.

1. Political Equality adalah guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah.
2. Local Accountability adalah meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah.
3. Local Responsiveness adalah meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. (Sjarizal, 2014, hal. :106)

Ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang di bentuk dan mendapatkan kekuasaan dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya di bentuk berdasarkan keputusan presiden. Hirarki atau rangking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pada derajat pengaturannya menurut perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan di bentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasar UU merupakan organ UU,

sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. (Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, 2006, hal. :35)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, selain merupakan panduan yang nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga merupakan politik hukum otonomi daerah. Dengan dasar kekuatan tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam kebijakan yang terukur, terarah, dan terencana oleh pemerintah pusat. Kebijakan demikian perlu dilakukan agar konsep pelaksanaan otonomi daerah tetap berada pada panduan dan garis politik hukum nasional.

Otonomi daerah harus dipahami sebagai perwujudan pertanggungjawaban konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh daerah. Tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, penegakan keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sabarno, 2008, hal. :7)

Sistem pemerintah daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi yang akan dibagi pula dalam daerah yang lebih

kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeensschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. (Siswanto, 2012, hal. :1)

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi..

Penyelenggaraan pemerintah adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

Sistem ketatanegaraan indonesia diatur dalam UUD 1945 pada kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen). Perubahan UUD 1945 ini telah membawa impilkasi terhadap sistem

ketatanegaraan indonesia. Dengan berubahnya sistem ketatanegaraan indonesia, maka berubah pula susunan Lembaga-Lembaga Negara yang ada. Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan kewenangan kekuasaan berada di tingkat nasional sampai kelompok masyarakat terendah yang meliputi MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, MA, BPK, DPRD, Gubernur, Bupati atau Walikota Sampai tingkat RT. (Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2006, hal. :64)

3. Konstitusi

Dalam ilmu negara dan hukum tata negara, konstitusi diberi arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut. K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. (Suparto, Pemisahan Kekuasaan Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam, 2016, p. :120). Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*. Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi (*interpretation of the basic law*). (Suparto, Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak, 2017, hal. :5)

Negara demokrasi tidak hanya mempersyaratkan terjaminnya kebebasan sipil dan politik melainkan menscayakan juga pratek penegakan hukum yang *fair*, jelas

dan tegas. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (independency of judiciary) merupakan syarat mutlak (conditio sine quanon) tegaknya hukum dan keadilan dan harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat, sehingga hakim bebas pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan. Karena ujung tombak lembaga peradilan adalah hakim termasuk hakim konstitusi maka kualitas hakim menjadi sangat menentukan bagaimana peran lembaga peradilan secara keseluruhan dalam mewujudkan praktek penegakan hukum yang mengedepankan aspek peradilan. (Suparto, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kose Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia, 2013, hal. :1)

Di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi dan keputusannya bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi merupakan garda terakhir dalam menjaga konstitusionalitas suatu undang-undang. (Suparto, Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Hukum Progresif Di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilu, 2012, hal. :3) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari ikut campur tangan dari siapapun dan dari manapun. Ketika lembaga legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama maka tidak ada kebebasan. (Suparto, Menuju Pemilihan Calon Hakim Agung Yang Akuntabel, Profesional, dan Independen (Perlunya Dilakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011), 2013, hal. :2)

4. Peraturan Perundang-undangan

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya mengenal hukum (suatu pengantar) menyebutkan bahwa pengertian undang-undang dapat dikategorikan dalam 2 (dua) pengertian, diantaranya:

- a. Undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.
- b. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disenut undang-undang. Jadi dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “undang-undang” karena cara pembentukannya. (Mertokusumo, 1996, hal. :72)

Adanya pengujian peraturan perundang-undangan. Ini juga berkaitan dengan. Adanya hieraki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis. Permusyawaratan Rakyat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Peraturan. Presiden Peraturan. Daerah. Provinsi dan Peraturan. Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). (Wira Atma Hajri, 2018, hal. :236)

Undang-undang dalam arti material bertingkat-tingkat merupakan suatu hierarki (*hierarchie*). Menurut pendapat Drs E. Utrechts, S.H., hierarki itu ialah sebagai berikut:

- a. UUD, ketetapan MPRS, ketetapan MPR, penetapan Presiden yang mengubah UUD pasal 2 ayat 1 dan 37 UUD, dan penetapan Presiden yang dibuat pada waktu sebelum MPRS dibentuk (tahun 1959) pasal 2 ayat a dan IV aturan peralihan UUD.
- b. Penetapan Presiden yang dibuat berdasarkan pasal IV ketetapan MPRS No. I (tahun 1960) dan penetapan Presiden sesudah ketetapan MPRS No. XXXIII (tahun 1967).
- c. Undang-undang (dalam arti formal) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU), Peraturan Presiden untuk melaksanakan penetapan Presiden.
- d. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden berdasarkan pasal 4 ayat 1 UUD.
- e. Peraturan Menteri.
- f. Peraturan Daerah (swatantra; provinsi daerah tingkat I, dan seterusnya, swapraja, dan istimewa).

Di masa yang akan datang, tata urutan peraturan perundang-undangan seperti diuraikan diatas, diusulkan agar dibedakan antara peraturan umum dan peraturan yang bersifat khusus.

Peraturan Perundang-Undangan yang Bersifat Umum, terdiri dari atas :

1. Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar.
2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) serta peraturan lain yang setingkat dengan Undang-Undang yaitu ketetapan-ketetapan MPR dan MPRS yang bersifat mengatur (*regels*).
3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
4. Peraturan Menteri.
5. Peraturan Daerah Provinsi.
6. Peraturan Gubernur.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan Perundang-Undangan yang Bersifat Khusus, terdiri atas :

1. Peraturan Lembaga Negara (Lembaga Tinggi Negara) setingkat Presiden (*internal regulations*) :
 - a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah.
 - c. Peraturan Mahkamah Konstitusi.

- d. Peraturan Mahkamah Agung.
- e. Peraturan Komisi Yudisial.
- f. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.

Seperti dalam uraian diatas, pembeda antara Peraturan Perundang-Undangan dan keputusan administrasi penting karena peraturan perundang-undangan yang berisi norma-norma yang bersifat abstrak dan umum dapat menjadi *objek judicial review*, sedangkan keputusan yang bersifat konkret dan individual hanya dapat dijadikan objek peradilan tata usaha negara. Di samping itu perbedaan antara peraturan umum dengan peraturan khusus juga penting, karena peraturan umum tidak boleh melanggar prinsip hierarki norma sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, sedangkan peraturan yang bersifat khusus tunduk kepada prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu bahwa norma hukum yang bersifat khusus dapat mengabaikan norma hukum yang bersifat umum. (Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2010, hal. :291-292). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. (Suparto, Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, hal. :25)

Fungsi peraturan perundang-undangan menjadi dua kelompok utama yaitu:

- a. Fungsi Internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum,

fungsi intergrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum. (Busron, 2016, hal. :86)

- b. Fungsi Eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan. (Busron, 2016, hal. :89)

Asas dapat diartikan sebagai aksioma yang memberi jalan pemecahannya jika sesuatu aturan diperlakukan atau aturan mana yang harus diperlakukan bila terjadi bentrokan beberapa aturan dalam pelaksanaannya atau dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan universal yang berupa pemikiran-pemikiran dasar untuk dijadikan landasan pengaturan bersama dalam membuat peraturan perundang-undangan. Asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas *lex specialis derogat lex generalis*.
- b. Asas *le posteriore lex priori*.
- c. Asas undang-undang tidak berlaku surut.
- d. Asas undang-undang tidak boleh diganggu gugat.
- e. Asas *welvaartstaat*. (Ali, 1997, hal. :197)

4. Tata Ruang

Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dan pembangunan. Menurut Yunus Wahid “ruang sebagai wadah , yang juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *space* (inggris), *raum* (jerman), dan *spactum* (latin)

mula-mula diartikan sebagai bidang datar yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal yang harus ditata sebaik-sebaiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia. (Ali, 1997, hal. 1)

Aspek-aspek dapat ditentukan dengan aspek-aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan pengolahan lingkungan hidup dimasa-masa yang akan datang. Adapun yang dimaksud dengan hukum tata lingkungan adalah mengatur tentang penataan lingkungan guna mencapai keselarasan antara upah lingkungan hidup kebudayaan. Bidang penerapan hukum tata lingkungan ini meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara ganti rugi dan sebagainya. Adapun tata ruang dan tata guna tanah merupakan penggunaan dari tanah untuk keperluan perumahan, lalu lintas didarat, air dan udara, pertanian, rekreasi, perlindungan alam pertanian, industri, dan lain sebagainya harus diatur secara serasi dan seimbang dengan kondisi yang bersifat horizontal. (Harjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 1986, hal. :11)

Bila dilihat dari penjelasan diatas hukum tata ruang mempunyai jangkuan yang terbatas, seperti tata cara pertumbuhan dan pengembangan sistem nilai dan sikap hidup yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan pula adat kebiasaan yang akrab di lingkungan. Walau demikian dalam pembangunan lingkungan pemukiman mengingat adanya perbedaan keadaan fisik dan sosial perbedaan antara langka-langka kebijaksanaan yang ditempuh di perkotaan dan yang ditempuh pedesaan.

Perlu pula diperhatikan bahwa Indonesia dihadapkan pada kenyataan tentang tingkat kemajuan perkembangan kota yang satu sama lain sangat berbeda, sehingga menghendaki sistem perencanaan yang luwes, harus diingat bahwa untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk rencana. Sebaiknya jika keperluan itu sebelumnya telah terampung dalam rencana terperinci sebagai kumpulan suatu rencana induk. Dapat dikatakan, bahwasanya cara penetapan rencana merupakan petunjuk utama tentang kemampuan pemerintah kota menghadapi perkembangan daerahnya. Pada azasnya, seyogyanya setiap kota memiliki rencana induk. Keharusan akan penetapan rencana induk bagi kota yang tingkat perkembangannya tidak berarti larangan bagi kota-kota lainnya untuk menetapkan rencana induk bagi daerahnya. Asalkan benar-benar berdasarkan kenyataan tentang perkembangan dalam batas-batas kemungkinan pelaksanaan. (Harjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 1986, hal. :23)

E. KONSEP OPERASIONAL

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan dengan judul **“Pembentukan Perda Tentang Tata Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau)”**. Maka dari itu, untuk menghindari kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian diatas, maka dengan ini penulis memberi batasan-batasan terhadap judul tersebut, yaitu :

Pembentukan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan membentuk. (apaarti, 2019). Peraturan Daerah merupakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Daerah Kabupaten. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7-8).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah perintah dari pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa“ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (bapeten, 2018)

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional, dan lokal. (Wikipedia, 2018)

F. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum normatif (legal research) yaitu penelitian yan dilakukan berdasarkan data sekunder.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan kedudukan Perda dan kewenangan lembaga negara

yang berwenang melakukan penetapan Perda dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan mendiskripsikan serta menggambarkan secara sistematis dan faktual serta aktual.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang fungsinya untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahwa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan (Soerjono Soekanto, 2007, hal. :12)

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Mengenai kedudukan Perda Dan pembentukan. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajarinya dan membandingkan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan literatur lainnya. Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori atau aturan yang mengaturnya.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut, kemudian penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. (Syafrialdi, 2012, hal. :14)

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Peraturan merupakan hukum yang *in abstractor* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*). Secara teoretis, istilah “perundang-undangan” (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) merupakan proses pembentukan membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun tingkat di daerah. (Ridwan, 2006, hal. :134) Pembentukan peraturan perundang – undangan merupakan sebuah sistem, karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa/tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan.

Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rencana peraturan perundang-undangan, telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (publik interest), bukan kepentingan pribadi atau golongan. (Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang Di Indonesia, 2006, hal. 320). Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis Peraturan Negara. Dalam arti lain peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk)

peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Kriteria suatu produk hukum disebut sebagai peraturan perundang-undangan adalah:

1. Bersifat tertulis
2. Mengikat umum
3. Dikeluarkan oleh pejabat lembaga yang berwenang

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945, misalnya dapat disebutkan peraturan perundang-undangan yang memenuhi tiga kriteria diatas adalah “Undang-Undang”. Tempat (Lokus) proses dan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka keilmuan tempat (lokus) proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka ilmu, dapat diketahui dari pandangan krems yang memperkenalkan cabang ilmu baru yang disebut ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) yang didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara. (Ekatjahjana, 2008, hal. :2-3)

Sumber kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya membentuk undang-undang, maka kewenangan yang membentuk undang-undang presiden diatur dalam pasal 5 UUD 1945 yang menyatakan: “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang”. Sedangkan dalam pasal 20 UUD 1945 dinyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa RUU dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Dalam pasal 22 UUD 1945 dinyatakan, DPD berhak mengajukan RUU yang

terkait dengan kepentingan daerah. (Sinamo, Ilmu Perundang-Undangan, 2016, hal. :43)

Menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif, kewenangan delegatif/derivative maupun mandat. Suatu atributif menunjuk pada kewenangan yang asli diberikan konstitusi atau diberikan oleh undang-undangesuai konteks hukum tata negara. Sedangkan kewenangan delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. (Sinamo, Ilmu Perundang-Undangan, 2016, hal. :44)

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas-asas yang mengandung nilai hukum. Para ahli memandang bahwa asas-asas tersebut dibagi menjadi asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat materiil. Asas formal yaitu asas yang berkenaan dengan tata cara pembuatan dan bentuknya, dan asas materiil yaitu asas yang berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap ada dan

akan melahikan peraturan selanjutnya. (Hamzah Halim, 2009, hal. :29). Menurut Widodo Ekatjahjana pembentukan peraturan Perundang-undangan secara ideal dilandasi oleh tiga hal:

- a. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Politik hukum (Peraturan Perundang-Undangan) nasional.
- c. Sistem pengujian Peraturan Perundang-Undangan yang memadai.

(Ekatjahjana, 2008, hal. :6)

Burkhardt Krems membagi dalam tiga bagian yaitu:

- a. Proses Perundang-Undangan (*Gezetzgebungfahren*).
- b. Metode Perundang-Undangan (*Gezetzgebungsmethode*).
- c. Teknik Perundang-Undangan (*Gezetzgebungtechnik*). (Indratati, 2007, hal. :2-3)

Undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Perlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama dari Presiden dan DPR (produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja presiden yang mengajukan RUU yang akan sah menjadi undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan begitu sebaliknya. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara.

Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Asas juga merupakan dasar sandara dalam pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Didalam dalam Undang-Undang tersebut asas dibagi menjadi dua, yaitu asas perundang-undangan dan materi muatan

perundang-undangan. (Busron, 2016, hal. :102). Asas kejelasan tujuan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Ada beberapa Asas antara lain :

1. Asas kelembagaan dan pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan. Peraturan perundang-undangan, dapat batal atau dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat negara yang tidak berwenang.
2. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Asas dapat dilaksanakan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-undangan dibuat memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan juga

bahasa hukum yang jelas dan muda dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

6. Asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan yang sifatnya transparan dan terbuka. Sehingga bagi seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (Yani, Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Reponsif (Catatan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang), 2013, hal. :18)

Menurut Prof Purnadi Purbacaraka S.H. dalam bukunya yang berjudul perundang-undangan dan yurisprudensi, (1979) tentang berlakunya suatu undang-undang dalam arti material, dikenal beberapa asas (asas-asas peraturan perundang-undangan), antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampaikan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (lex specialis derogate lex generalis).
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (Lex Posteriore Derogate Lex Priori).
- e. Undang-undang tidak diganggu gugat.
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (Asas Welvaartstaat). (C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara, 2008, hal. :149)

2. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sekurang-kurangnya memuat tiga landasan yaitu:

- a. Landasan Filosofis
Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische groundslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis.
- b. Landasan Sosiologis
Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische groundslag*) apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, taat nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.
- c. Landasan Yuridis
Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan mempunyai landasan yuridis (*recht ground*) apabila mempunyai dasar hukum, legalitas dan landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

3. Dasar Peraturan Perundang-undangan Dalam UUD 1945.

- a. Sendi Kerakyatan (Demokrasi).

Rakyat menjadi sumber dan sekaligus pembuat peraturan untuk mengatur diri mereka sendiri dan pemerintahannya. semua peraturan pada dasarnya harus dibentuk secara demokratis. Untuk mewujudkan prinsip tersebut diadakanlah sistem perwakilan di Indonesia pada tingkat pusat yaitu MPR, DPR, dan pada tingkat daerah adalah DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Meskipun dalam kenyataannya tidak semua peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga perwakilan, tetapi sendi kerakyatan (Demokrasi) tetap dilaksanakan melalui cara delegasi melalui undang-undang atau kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

- b. Sendi Negara Berdasar Atas Hukum.

Negara berdasar atas hukum ini salah satu asas yang penting adalah asas legalitas. Untuk mewujudkan asas legalitas tersebut perlu dibuat aturan hukum antara lain dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan sendi kerakyatan tersebut. Peraturan dibentuk secara demokratis, oleh sebab itu secara materiil tidak dapat dipisahkan antara sendi kerakyatan dan sendi negara atas hukum.

c. Sendi Negara Atas Dasar Konstitusi (Konstitusionalisme).

Pada negara berdasar atas konstitusi tidak dapat dipisahkan dari negara atas hukum, oleh sebab itu ketiga sendi ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan menolak tiap bentuk kekuasaan tanpa batas (Absolutisme). Pembatasan kekuasaan menurut sendi konstitusionalisme dilakukan dalam menciptakan UUD (konstitusi tertulis). Untuk mencegah tindakan kesewenang-wenang dilakukan melalui penciptaan berbagai perangkat hukum terutama pada bentuk peraturan perundang-undangan. (Hamzah Halim, 2009, hal. :26-27)

Di dalam perspektif pembentukan peraturan, Montesquieu karyanya *L'esprit de Lois* mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Gaya penuturan hendaknya padat dan sederhana.
- b. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif.
- c. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari yang bersifat metaforis dan hipotesis.
- d. Hukum hendaknya tidak merumuskan dalam bahasa yang tinggi.
- e. Hukum hendaknya tidak meruncingkan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan dan perubahan, digunakan semua jika benar-benar diperlukan.

- f. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif) adalah bahaya merinci alasan-alasan karena hal itu akan menimbulkan konflik. (Hamzah Halim, 2009, hal. :32)

Menurut C.K.Allen untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan ada baiknya memperhatikan:

1. Gaya bahasa yang ringkas dan sederhana.
2. Istilah yang digunakan bersifat absolut.
3. Menhindar dari kiasan dan dugaan.
4. Menggunakan bahasa yang sederhana.
5. Bahasa tidak menimbulkan perdebatan dan pertentangan.
6. Bahasa yang digunakan mempunyai ketetapan pengertian. (Busron, 2016, hal. :105-106)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup lima tahapan, yaitu:

1. Perencanaan.
2. Penyusunan.
3. Pembahasan.
4. Pengesahan atau penetapan.
5. Pengundangan.

Kelima tahapan tersebut merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama yang berupa undang-undang. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lain yang tidak disebutkan dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.

Pada tahap awal yang harus dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang adalah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas ini memuat program pembentukan undang-undang dengan judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undang lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi RUU yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.
- b. Sasaran yang diwujudkan.
- c. Jangkauan dan arah peraturan.

Materi tersebut setelah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Dalam penyusunan prolegnas, penyusunan daftar RUU didasarkan atas:

- a. Perintah UUD 1945.
- b. Perintah Ketetapan MPR.
- c. Perintah Undang-undang Lainnya.
- d. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- g. Rencana Kerja Pemerintah dan Strategis DPR.
- h. Aspiransi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan Prolegnas dilakukan oleh DPR, DPD, dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR melalui Rapat Paripurna DPR. (Sinamo, Ilmu Perundang-Undangan, 2016, hal. 126-127). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa RUU bisa berasal dari DPR, DPD, atau Presiden disusun berdasarkan Prolegnas, namun dalam keadaan tertentu DPR, DPD, atau Presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya yang

memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan Ham. (Sinamo, Ilmu Perundang-Undangan, 2016, hal. :128)

Persiapan Pembentuk Undang-undang yaitu antara lain:

1. Rancangan undang-undang baik yang berasal dari dewan perwakilan rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.
2. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
3. Rancangan undang-undang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan dengan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima.
6. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Apabila dalam satu masa sidang, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menyampaikan rancangan undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. (C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara, 2008, hal. :158)

4. Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) yang disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Mei 2014, maka mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah terintegrasi di dalam satu undang-undang. Pasal 1 angka 1 diatur bahwa proses atau mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan

terbagi ke dalam beberapa tahapan yakni, perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Mekanisme perancangan dan pengusulan yang belangsung di tiga lembaga negara tersebut akan diuraikan dibawah ini.

a. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang yang Berasal dari Rancangan Undang-Undang Usulan Presiden.

Rancangan Undang-Undang yang bersal dari Presiden berdasarkan UUP3 melalui beberapa tahapan yang harus dilalui terdiri dari tahapan persiapan, teknik penyusunan, dan perumusan. Selanjutnya peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perppu, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden membagi mekanisme perancangan undang-undang di intern pemerintah dalam 2 (dua) macam, yakni perancangan undang-undang berdasarkan Prolegnas dan perancangan undang-undang tidak berdasarkan Prolegnas. (Hamzah Halim, 2009, hal. :40-41)

b. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang yang Berasal dari Rancangan Undang-Undang Usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ada beberapa alat kelengkapan atau badan yang biasanya mengusulkan dan melakukan proses perancangan suatu RUU, yaitu fraksi, badan legislasi, dan komisi, gabungan komisi dan minimal 13 anggota DPR secara kolektif. RUU yang berasal dari fraksi dipersiapkan oleh partai dimana partai membentuk tim pakar yang menyusun masukan masyarakat melalui dewan pengurus pusat dan dewan pengurus daerah partai guna dijadikan bahan dalam

menyiapkan RUU yang akan diusulkan. Pengajuan RUU usul inisiatif DPR disampaikan secara tertulis oleh beberapa anggota DPR atau pimpinan komisi, gabungan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi (Baleg) kepada pimpinan DPR. (Hamzah Halim, 2009, hal. :43-44)

- c. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang yang Berasal dari Rancangan Undang-Undang Usulan Dewan Perwakilan Daerah.

RUU yang berasal dari DPD dapat diajukan oleh Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) atau Panitia *Ad Hoc* (PAH). Sedangkan usul pembentukan RUU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) jumlah anggota DPD. Usul pembentukan RUU harus dilengkapi dengan latar belakang, tujuan, dan pokok-pokok pikiran serta daftar nama, nama provinsi dan tanda tangan pengusul. Selanjutnya pimpinan PPUU akan menyampaikan usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada pimpinan DPD. Pada sidang paripurna berikutnya pimpinan sidang harus memberitahukan dan membagikan naskah usul RUU atau pembentukan RUU kepada anggota. Jika sidang paripurna memutuskan menerima usulan yang diajukan dengan perubahan, maka DPD akan menugaskan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) untuk membahas dan menyempurnakan usulan tersebut.

- d. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Antara DPR Bersama Presiden.

Pembahasan RUU yang berlangsung antara DPR bersama Presiden berdasarkan Tata Tertib DPR berlangsung dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan, yakni pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat Baleg, ataupun pansus. Sedangkan pembahasan tingkat II dalam rapat peripurna DPR

(Hamzah Halim, 2009, hal. :47). Pengesahan adalah pengambilan keputusan rapat paripurna atas RUU yang dibahas. Pengambilan keputusan biasanya diambil dengan suara bulat dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, namun jika tidak tercapai, maka akan dilakukan voting, RUU yang disahkan oleh rapat paripurna DPR selanjutnya akan dikirimkan ke sekretariat negara guna ditandatangani oleh presiden diberi nomor, dan kemudian diundangkan (Hamzah Halim, 2009, hal. :49).

Pengaturan tentang mekanisme perancangan peraturan daerah yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 masih sangat umum sehingga UU ini memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan presiden, namun hingga saat ini Perpres tentang pembentukan perda belum diterbitkan. Untuk mengisi kekosongan peraturan, maka peraturan lebih rinci tentang perancangan perda masih mengacu pada Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001. Berdasarkan ketentuan dalam Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah, maka di daerah dikenal 3 macam produk hukum daerah, yakni peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan intruksi gubernur/bupati/walikota (Hamzah Halim, 2009, hal. :50).

Pembentukan perda yang baik harus memenuhi syarat-syarat , sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Filosofis.
- b. Pertimbangan Yuridis.
- c. Pertimbangan Politis.
- d. Pertimbangan Sosiologis.
- e. Pertimbangan Ekologis.
- f. Pertimbangan Ekonomis.
- g. Pertimbangan Kultural. Dan
- h. Pertimbangan Religiositas. (Hamzah Halim, 2009, hal. :55-56)

5. Naskah Akademik dalam Perancangan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam proses pembuatan undang-undang yang melibatkan pihak legislatif maupun pihak eksekutif ada juga hak yang dimiliki pihak akademis untuk membuat sebuah naskah akademik. Menurut Harry Alexander, yang dimaksud naskah akademis adalah naskah awal yang memuat gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu. Bentuk dan isi naskah akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi hukum bidang tertentu dari berbagai aspek ilmu, yang memuat *urgensi, konsepsi, landasan, dan alas hukum* (Hamzah Halim, 2009, hal. :145-146). Naskah akademis dijadikan pertimbangan utama bagi proses pendampingan rancangan peraturan perundang-undangan sehingga pengindaman sebuah undang-undang sempurna dan jauh dari cacat hukum akan terwujud (Hamzah Halim, 2009, hal. :148).

Naskah akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk hukum (termasuk rancangan produk hukum daerah. Walaupun naskah akademik bukan merupakan keharusan dalam proses pembentukan peraturan daerah, tetapi perlu sekali lagi ditekankan urgensi (penting/sangat dibutuhkan) keberadaan naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah (Hamzah Halim, 2009, hal. :151-152). Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan Perda sebelum ditetapkan oleh gubernur yaitu:

- a. Rancangan Perda Provinsi Tentang RPJPD
- b. Rancangan Perda Provinsi Tentang RPJMD
- c. Rancangan Perda Provinsi Tentang APBD
- d. Rancangan Perda Provinsi Tentang perubahan APBD
- e. Rancangan Perda Provinsi Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- f. Rancangan Perda Provinsi Tentang Pajak Daerah
- g. Rancangan Perda Provinsi Tentang Retribusi Daerah
- h. Rancangan Perda Provinsi Tentang Tata Ruang Daerah harus dapat memenuhi evaluasi Menteri (Soebechi, 2016, hal. :61).

2. Hubungan Tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat/*ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata government (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit (Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2010, hal. :210).

Konsep hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang dibagi antara pusat kekuasaan dengan pusat pemerintahan daerah sebagai cabang atau teritorial kekuasaan negara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Lubis, 2000, hal. :87). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat (Lubis, 2000, hal. :95)

Pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, maka hubungan dan mekanisme antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah merupakan suatu *condotion sinequa non* dalam negara yang berbentuk kesatuan seperti Republik Indonesia (Muchsan, 2001, hal.

:78). Desentralisasi berdasarkan ketentuan pasal (1) angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyerahan “urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah”. Prinsip otonomi daerah yang lebih diarahkan terhadap perwujudannya pemerintah yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat, serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Muchsan, 2001, hal. :79)

Pasal 18A UUD Negara Republik Indonesia menyatakan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daerah (Sarman, 2011, hal. :3). Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Sarman, 2011, hal. :81). Kewenangan dapatlah disimpulkan sebagai kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik, yang memberikan dasar bagi perbuatan hukum publik (Suparto, Memahami Penguasaan Hutan dan Kawasan Hutan Oleh Negara, In Mitigasi dan Strategis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia, 2017, hal. :8) Hubungan pemerintahan (*governannce relations*) adalah hubungan yang terjadi antara yang diperintah dengan pemerintah satu terhadap yang lain pada suatu posisi dan peran. Seperti yang telah dikemukakan di atas, hubungan pemerintah berfungsi sebagai pengikat, penghubung, pembeda dan pembatas antara pemerintah dengan yang diperintah. (Ndraha, 2015, hal. :97)

Terjadinya hubungan pemerintahan dapat diterangkan melalui berbagai pendekatan, yaitu melalui pendekatan ilmu negara, (stasiologi, sekarang ilmu politik didukung oleh berbagai ilmu disiplin lainnya seperti hukum, sosilogi dan antropologi), melalui pendekatan teori organisasi dan melalui teori governance (Ndraha, 2015, hal. :99). Bentuk pemerintahan Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, dan tentu saja perubahan ini tidak lahir secara alamiah. Berbagai macam peristiwa besar muncul demi lahirnya perubahan pemerintah yang kelak akan membawa bangsa indonesia lebih baik kedepan. Terutama dalam perdebatan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bentuk sistem negara kesatuan ini pada awalnya menyepakati dua model hubungan pemerintahan yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Model pertama atau diistilahkan sentralisasi adalah menempatkan segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Model kedua adalah desentralisasi, dimana urusan, tugas, fungsi, dan wewenang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Reformasi kemudian membawa nafas baru dalam tubuh bangsa indonesia terutama dalam aspek politik pemerintahan.

Daerah kabupaten/kota kemudian menjadi titik pusat otonomi daerah sedangkan pemerintah provinsi bertindak sebagai koordinator dan wakil pemerintah pusat dan daerah (Muh Shujahri Am, 2010, hal. :37) Demikian asas-asas umum pemerintah yang baik secara utuh mengikat moral, atau sebagai sumber hukum lebih bersifat doktrinal (C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara, 2008,

hal. :364). Adapun asas-asas umum pemerintah yang baik dapat dikategorikan kedalam 13 (tiga belas) asas yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*).
2. Asas keseimbangan hukum (*principle of proportionality*).
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*).
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*).
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*).
6. Asas jangan mempercampurkanadukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*).
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*).
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of resonable or prohibition arbitrasriness*).
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*).
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the conseuqences of an annulled decision*).
11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*principle of protectingthe personal way of life*).
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*).
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public sevice*)

(C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara, 2008, hal. :365-366).

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD, keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak tepat bila baik buruknya penyelenggaraan otonomi daerah hanya menjadi tanggungjawab salah satu lembaga di daerah. Kedua lembaga di daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah mempunyai proporsi yang sama luasnya dalam mengembangkan struktur pemerintahan daerah dan format pembangunan daerah. Oleh sebab itu, hubungan yang terjalin antara DPRD dan Kepala Daerah idealnya merupakan mitra yang sejajar dan sejalan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini disebabkan konsep mitra adalah dalam

tataran peranan dan partisipatif, sedangkan dalam tataran tugas dan kewajiban, semua kembali pada kedudukannya.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Secara struktura pemerintah pusat merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah tingkat nasional. sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. (Siswanto, 2012, hal. :35)

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang kewenangan berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini mencerminkan bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Menurut Manan (2002), suatu daerah dapat digolongkan sebagai otonomi luas apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Urusan-urusan rumah tangga daerah secara kategori dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula.
2. Apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.
3. Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang pemerintahan pusat. Otonomi luas bisa bertolak dari prinsip, semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali hal-hal yang ditentukan sebagai urusan pusat sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 misalnya, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yudisi, dan agama (Destapedia, 2015). Model desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis maupun bertingkat tujuannya antara lain adalah untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi (Fauzan, 2006, hal. :80).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah melakukan perubahan penting dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pembentukan dan pengawasan (evaluasi dan pembatalan) (Soebechi, 2016, hal. :58). Menurut Sirajuddin dan Winardi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan berimplikasi kepada lahirnya konsep

sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintahan pusat. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah Presiden dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para menteri, tidak dibagi kepada pejabat-pejabatnya di daerah dan/atau pada daerah otonom disebut sentralisasi (Sirajuddin, 2015, hal. :332)

Jadi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah merupakan hubungan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berorientasi pada tataran hubungan pengawasan dan bukan pada hubungan atasan bawahan, sehingga dalam kaitan dengan tugas pembantuan daerah tidak mempunyai hak untuk menolak karena sudah merupakan ketentuan undang-undang yang disertai kewajiban daerah mempertanggungjawabkannya (Manan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, 1999, hal. :18).

3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Setiap wilayah administratif menyusun rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam pemanfaatan lahan di wilayahnya. Tata Ruang Wilayah ditetapkan melalui peraturan daerah yang mengikat setiap pengambilan kebijakan (Hasni, 2016, hal. :53). Tata ruang

sebagai pengendalian dalam pemanfaatan lahan, terdapat beberapa hierarki sesuai dengan peran dalam pengendalian. Hierarki ini akan mencerminkan kewenangan dalam penataan ruang mulai dalam skala nasional hingga skala pedesaan. Secara hierarki maka rencana umum tata ruang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memiliki cakupan secara nasional dengan wawasan nusantara sebagai acuan. Mengatur tata ruang secara nasional, terutama fungsi dan peran kota/kabupaten di Indonesia.
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan ruang dan peran fungsi kabupaten kota di wilayah provinsi. RTRWP menggunakan RTRWN sebagai acuan dalam pengaturan tata ruangnya.
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) merupakan dokumen yang mengatur dalam pengelolaan ruang di wilayah administratif kabupaten/kota, dengan mengacu kepada RTRWP dan RTRWN (Hasni, 2016, hal. :54).

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur Penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tata pelaksanaan Penataan Ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang (kota) modern di Indonesia telah mulai diperhatikan ketika Jakarta (kemudian menjadi Batavia) dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke 17, tetapi peraturan tersebut baru dikembangkan secara intensif pada awal abad

ke-20. Peraturan pertama yang dapat dicatat disini adalah *De Statuten Van 1642* yang dikeluarkan VOC khusus untuk kota Batavia (Juniarso Ridwan, 2016, hal. :29).

Adapun beberapa fungsi dan manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yaitu antara lain:

- a. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Provinsi.
 3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Provinsi.
 4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
 5. Pedoman untuk penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Provinsi.
 6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif, serta arahan sanksi.
 7. Acuan dalam administrasi pertanahan.
- b. Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah provinsi.
 2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah provinsi dengan wilayah sekitarnya.
 3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi yang berkualitas (Penjelasan Dari Departemen Pekerjaan Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi).

Perencanaan Tata Ruang sering dipandang sebagai titik signifikansi bagi pencapaian keberhasilan pembangunan. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksanannya sesuatu keadaan tertentu yang tertib, dan rencana semacam itu dapat dikaitkan

dengan stelsel perizinan. salah satu rencana yang terkenal dalam hukum administrasi belanda adalah rencana peruntukan (*Bestemmingplan*), sesuai hukum administrasi belanda (Juniarso Ridwan, 2016, hal. :85-86) Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang menghubungkan, bertujuan untuk menyerasikan setiap langkah dan kegiatan dalam berorganisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Maka koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah. Dengan pengendalian dan koordinasi yang baik, maka dalam penyelenggaraan pemerintah akan tercapai suatu keadaan (Juniarso Ridwan, 2016, hal. :96). Istilah tata ruang merupakan suatu kenyataan objektif. Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dapat bersifat teratur dan serasi, dapat pula kacau. Termasuk yang harus dipahami bahwa wujud struktural terjadi karena proses-proses sosial, ekonomis, teknologis, politis dan administratif. Manfaat dan fungsi mestinya juga berarti yang di permukaan, bawah permukaan dan atas permukaan bumi yang bersifat tetap. Dapat berupa bangunan, ladang, hutan dan lain-lain di permukaan bumi, dapat juga suatu tambang, sumur bor, aquifier, dan lain-lain di bawah permukaan dan rute penerbangan, penghawaan, pembawa hujan, dan lain-lain diatas permukaan bumi (Kuswartjo, 1999, hal. :212)

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhierarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi. Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi (Penjelasan Dari Departemen Pekerjaan Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). Berdasarkan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan
- b. Keserasia, Keselarasan, dan Keseimbangan
- c. Keberlanjutan
- d. Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan
- e. Keterbukaan
- f. Kebersamaan dan Kemitraan
- g. Perlindungan kepentingan umum
- h. Kepastian hukum dan Keadilan
- i. Akuntabilitas (Hasni, 2016, hal. :87)

Dalam UUPR pasal 1 butir 5 dikemukakan: penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruan wilayah merupakan suatu upaya yang mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang/lahan secara optimal dan penataan ruang/lahan secara efesien bagi kegiatan usaha manusia diwilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, swasta, daerah, swasta/masyarakat yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (Wahid, 2014, hal. :8-9)

Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hubungan tersebut, dapat dipahami betapa peranan perencanaan tata ruang wilayah dan kota dalam konsep pembangunan berkelanjutan sebagai kebijaksanaan pembangunan dalam alokasi sumber alam dan pengelolaan lingkungan (hidup) untuk menompang pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka panjang (Wahid, 2014, hal. :12). Tata ruang suatu wilayah dapat dilihat dari sudut spasial, ekologis, pembangunan, pengelolaan lingkungan hidup, sudut yuridis, dalam konteks penggunaan lahan dan sebagai konsep. Tata ruang selalu berkaitan dengan lahan, tempat, wilayah, dan waktu. Oleh karena itu, tata ruang mempunyai hierarki dan bersifat dinamis disamping bersifat fungsional dan/atau bersifat formal (Wahid, 2014, hal. :13-14).

Tata ruang sebagai manifestasi (perwujudan) pola pemanfaatan wilayah, tata ruang dapat digolongkan ke dalam pola tata ruang yang bersifat fungsional dan pola tata ruang yang bersifat formal. Pada tata ruang yang bersifat fungsional, keseluruhan wilayah tidak harus tidak harus habis dalam sub wilayah, seperti zona industri, kawasan urban, dan DAS (Daerah Aliran Sungai). Adapun pada pola tata ruang yang bersifat formal, keseluruhan wilayah akan terbagi habis kedalam subwilayah, seperti kecamatan, kabupaten, dan provinsi (Wahid, 2014, hal. :43). Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup Di masa mendatang agar dapat berkelanjutan, Budihardjo dan Sujarto mengusulkan atau merekomendasikan sebagai berikut :

1. Agar pengelolaan dan tata ruang tidak lagi dilihat sebagai management of growth atau management of changes melainkan lebih sebagai management of conflicts.
2. Mekanisme development control yang ketat agar ditegakan, lengkap dengan sanksi (disinsentif) untuk yang melanggar dan bonus (insentif) bagi mereka yang taat pada peraturan).
3. Penataan ruang kota secara total, menyeluruh dan terpadu dengan model-model participatory planning dan over-the-board planning atau perencanaan lintas sektoral sudah dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan (Budihardjo E. &, 1999, hal. :212).
Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang terdapat

pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang antara lain:

- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.
- d. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antar provinsi (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 8)

Dalam konteks tata ruang, pengertian Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) adalah rencana tata ruang wilayah administrasi propinsi dengan, berjangka waktu perencanaan 15 tahun. RTRW Propinsi merupakan acuan bagi gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi salah satu bahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD.

RTRW Propinsi merupakan pengamodasian dari RTRW Kabupaten/Kota. Seperti halnya RTRW Kabupaten/Kota. RTRW Propinsi juga merupakan dasar dalam penyusunan RTRW Nasional yang meliputi tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang wilayah, dan pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang. Selain itu penyusunan RTRW Propinsi perlu mempertimbangkan arahan-arahan yang ada dalam RTRW Nasional. RTRW Nasional sendiri disusun dalam rangka menjabarkan arah pembangunan nasional yang dahulunya dalam GBHN dan Propernas dengan juga memperhatikan Properda Kabupaten/Kota (Wirasaputri, 2014, hal. :9)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Riau

Sebagai negara kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan serta pemberlakuannya (Jubaedah, 2012, hal. :133). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dua pengertian tentang Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Dari segi pembentukan, Peraturan Daerah (Perda) menyerupai pembentukan undang-undang, yaitu suatu produk hukum yang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Dari segi materi dan wilayah berlakunya, undang-undang mengatur semua urusan publik baik bersifat kenegaraan maupun pemerintahan dan berlaku secara nasional, sedangkan materi Perda hanya

berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan dan berlaku pada wilayah yang tertentu atau bersifat lokal (Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 2010, hal. :103)

Berdasarkan ketentuan pasal 28 (Rancangan) Peraturan Presiden Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap penyiapan rancangan Perda.
- b. Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
- c. Masukan sebagai dimaksud pada ayat (1), memuat pokok materi yang diusulkan.
- d. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dapat diagendakan dalam rapat penyiapan Rancangan Perda.

Dalam proses Penyusunan Rancangan Perda baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD masyarakat tetap dapat berperan serta secara aktif untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Perda, demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, *Panduan Praktis Memahami aperancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta Selatan, 2011). Perda sebagaimana dimaksud memuat materi muatan antara lain

Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 236 ayat (3)).

Proses atau cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan daerah adalah suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara bersikembungan untuk membentuk perda. Proses ini diawali dengan terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang dilanjutkan dengan kegiatan perancangan dan penyusunan rancangan pengaturan daerah baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, sampai tahap akhir yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, sehingga bisa berlaku sebagai peraturan daerah sebagai suatu regulasi yang digunakan dalam pedoman peraturan di daerah. Proses penahapan pembentukan suatu Undang-Undang atau Perda Provinsi dapat diurut, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Peraturan Daerah.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Sedangkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda.
- b. program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- c. program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- d. Penyusunan dan penetapan pembentukan perda dilakukan setiap tahun penetapan rancangan perda tentang APBD
- e. Dalam program pembentukan perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - Akibat putusan Mahkamah Agung, dan
 - APBD

2. Tahap Perancangan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikenal ada dua jenis Peraturan Daerah yaitu Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi. Dalam hal perancangan/penyusunan Perda dapat berasal dari Kepala Daerah (Eksekutif) dan usul inisiatif DPRD (Legislatif). Ketentuan mengenai perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan/perancangan Peraturan Daerah. Ada beberapa tahap perancangan Peraturan Daerah yaitu antara lain :

- a. Perumusan Ranperda dilakukan dengan mengacu pada naskah akademik, hasil naskah akademik akan menjadi bahan pembahasan di dalam rapat konsultasi, dan pembahasan di dalam rapat konsultasi adalah untuk memantapkan konsepsi terhadap Ranperda yang direncanakan pembentukannya secara menyeluruh (holistik).
- b. Pembentukan tim asistensi dibentuk guna membahas/menyusun materi Ranperda dan melaporkannya kepada kepala daerah dengan segala permasalahan yang dihadapi.
- c. Konsultasi Ranperda dengan pihak-pihak terkait.
- d. Persetujuan Ranperda oleh kepala daerah.

3. Tahap Pembahasan Peraturan Daerah Provinsi.

Pada tahap pembahasan, Ranperda yang dibahas oleh DPRD dengan gubernur, bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana Ranperda dapat berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif kepala daerah. Pembahasan Ranperda di DPRD dilakukan dalam rapat Paripurna I, II, III, dan IV, masing-masing dengan agenda tersendiri, sebagai berikut:

a. Rapat Paripurna I

Apabila Ranperda berasal dari DPRD, maka pada rapat Paripurna I agendanya adalah penyampaian keterangan/penjelasan DPRD atas Ranperda. Dan apabila Ranperda berasal dari inisiatif kepala daerah/pemerintah daerah, maka rapat Paripurna I agendanya adalah penyampaian keterangan/penjelasan oleh kepala daerah atas Ranperda yang diusulkan (Hamzah Halim, 2009, hal. :99).

b. Rapat Paripurna II

Pada rapat Paripurna II agendanya adalah tanggapan kepala daerah atas Ranperda yang berasal dari DPRD dan jawaban DPRD atas tanggapan kepala daerah.

c. Rapat Paripurna III

Agenda pada Rapat Paripurna III mencakup:

- Pembahasan Ranperda dalam komisi dan gabungan komisi atau oleh panitia khusus bersama dengan kepala daerah.
- Pembahasan Ranperda secara intern di dalam komisi, gabungan komisi atau oleh panitia khusus (tanpa mengurangi pembahasan bersama kepala daerah).

d. Rapat Paripurna IV

Agenda pada Rapat Paripurna IV mencakup:

- Laporan hasil pembahasan Raperda pada rapat Paripurna III.
- Pendapat akhir fraksi di DPRD.
- Pengambilan keputusan oleh DPRD.
- Sambutan gubernur, bupati/walikota sebagai kepala daerah.

4. Tahap Pengundangan Dan Penetapan Peraturan Daerah.

Undang-undang atau perda yang telah ditetapkan, selanjutnya diundangkan dengan menempatkan di dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah, sedangkan penjelasan perda dicatat di dalam tambahan lembaran daerah oleh dekreteraris daerah atau oleh kepala biro hukum/kepala bagian hukum. Pengundangan perda di dalam lembaran daerah dimaksudkan sebagai syarat hukum agar setiap orang mengetahuinya (pasal 45, pasal 49 UU No. 10 Tahun 2004) (Hamzah Halim, 2009, hal. :100). Lalu dalam hal penetapan Peraturan Daerah (Perda) H.A.W. Wijaya menambahkan bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Wijaya H. , 2005, hal. :244)

5. Tahap Sosialisasi Peraturan Daerah.

Perda yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula disosialisasikan. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan di dalam lembaran daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan di dalam berita daerah (pasal 52 UU No. 10 Tahun 2004).

6. Tahap Evaluasi Peraturan Daerah.

Melalui evaluasi akan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan perda yang sedang diberlakukan, yang selanjutnya guna menentukan kebijakan, misalnya

apakah perda itu perlu dipertahankan atau direvisi. Tahapan pembentukan perda tersebut idealnya diberlakukan baik di dalam pembentukan perda provinsi maupun pembentukan perda kabupaten/kota. Hal ini dapat diberlakukan apabila ada keinginan kuat (*good will*) baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif di daerah (Wijaya H. , 2005, hal. :101-102) Rancangan perda provinsi mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksana APBD, pajak daerah, pajak retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 245 ayat (1)).

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi (Hasni, 2016, hal. :57). Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut M. Solly Lubis materi muatan peraturan daerah (Perda) dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan dinamika daerah-daerah di Indonesia

serta keinginan kuat DPRD dan Kepala Daerah untuk mempercepat kesejahteraan dan kemajuan daerah. Sementara itu Jimly A. dari segi pembentukannya perda itu mirip dengan undang-undang yaitu dibentuk oleh lembaga legislatif dengan pembahasan bersama eksekutif. Maksudnya legislatif daerah dengan eksekutif daerah. Oleh karena itu sejatinya tidak sembarang dibatalkan oleh pusat kecuali materi muatan perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Selain daripada itu materi muatan perda untuk PAD melalui penggarapan hutan, pertambangan, retribusi daerah, dan aneka pajak daerah tidak membebani masyarakat dan menghambat investor datang (Sinamo, Ilmu Perundang-Undangan, 2016, hal. :98). Pembentukan perda yang baik harus memenuhi syarat-syarat , sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Filosofis.
- b. Pertimbangan Yuridis.
- c. Pertimbangan Politis.
- d. Pertimbangan Sosiologis.
- e. Pertimbangan Ekologis.
- f. Pertimbangan Ekonomis.
- g. Pertimbangan Kultural. Dan
- h. Pertimbangan Religiositas (Hamzah Halim, 2009, hal. :55-56)

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan. Dan
7. Keterbukaan.

Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Bupati atau Gubernur/Walikota. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda, mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (Siswanto, 2012, hal. :37)

Landasan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang baik dimana masyarakat berpartisipasi yaitu:

1. Landasan Filosofis yakni uraian yang memuat tentang pemikiran terdalam yang wajib terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yaitu nilai-nilai proklamasi dan Pancasila.
2. Landasan Yuridis yakni uraian tentang ketentuan hukum yang harus menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dibedakan menjadi:
 - a. Landasan yuridis formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menunjuk atau memberi kewenangan kepada lembaga atau lingkungan jabatan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.
 - b. Landasan yuridis material yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan isi daripada peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
3. Landasan Sosiologis ialah bahwa undang-undang atau perda harus mencerminkan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, undang-undang atau perda yang dibentuk akan dapat diterima masyarakat,

mempunyai daya laku efektif, dan tidak banyak memerlukan pengarahan institusi/penegak hukum dalam melaksanakannya.

4. Landasan Ekonomis ialah bahwa undang-undang atau perda harus pula memuat pertimbangan-pertimbangan ekonomis, baik mikro maupun makro.
5. Landasan Ekologis ialah bahwa dalam pembentukan undang-undang atau perda harus pula memuat pertimbangan-pertimbangan ekologis yang berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup serta ekosistemnya (Hamzah Halim, 2009, hal. :91).

Mekanisme pembentukan dan pengawasan peraturan daerah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pengujian perda oleh eksekutif dilakukan secara berjenjang, Perda Provinsi dan Peraturan gubernur dilakukan pengawasan, evaluasi, dan/atau pembatalan oleh pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten kota dan peraturan bupati/walikota (Soebechi, 2016, hal. :56).

Berdasarkan ketentuan di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah menyatakan bahwa inisiatif pembentukan peraturan yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah atau Biro/Bagian Hukum dengan mekanisme berikut ini (Hamzah Halim, 2009, hal. :50).

1. Rancangan peraturan daerah disusun oleh pimpinan unit kerja berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dan rancangan peraturan daerah

- dapat dibentuk tim antar-unit kerja dimana ketua tim berasal dari pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah.
2. Konsep rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh unit kerja harus dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum, materi yang akan diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
 3. Konsep yang telah disusun oleh unit kerja disampaikan kepada sekretariat daerah melalui bagian hukum, kemudian sekretariat daerah menugaskan kepada biro/bagian hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.
 4. Biro hukum atau bagian hukum akan mengundang pimpinan unit kerja maupun unit kerja yang lain untuk menyempurnakan konsep peraturan daerah yang diajukan.
 5. Biro/bagian hukum menyusun penyempurnaan (Konsep final) untuk diteruskan kepada kepala negara kemudian kepala daerah mengadakan pemeriksaan dengan dibantu sekretaris daerah.
 6. Konsep rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh kepala daerah berubah menjadi rancangan peraturan daerah.
 7. Rancangan peraturan daerah disampaikan kepala daerah kepada ketua DPRD disertai pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan (Hamzah Halim, 2009, hal. :50)

Persiapan Pembentuk Peraturan Daerah yaitu antara lain:

- a. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
- b. Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota komisi gabungan. Gabungan komisi atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Penyebarluasan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyebarluasan rancangan rancangan peraturan daerah berasal dari gubernur atau bupati walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- d. Apabila dalam satu masa sidang, gubernur atau bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas ialah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara, 2008, hal. :160)

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota dalam waktu paling lama 30 hari, Perda tersebut disetujui bersama. Apabila rancangan Perda yang tidak ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu 30 hari, Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah. Pengesahan Perda harus dirumuskan dengan kalimat pengesahan yang berbunyi “Perda ini dinyatakan sah” dengan mencantumkan tanggal sah dan kalimat pengesahan itu harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda, sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.

Sebagai upaya pengawasan terhadap Perda oleh pemerintah, paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, perda tersebut harus disampaikan kepada pemerintah. Perda yang dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah. Keputusan pembatalan perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda yang dimaksud. Paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan Perda yang dimaksud, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda yang dimaksud (Simarmata, 2003, hal. :38). Proses penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) meliputi penyusunan RTRW Provinsi antara lain:

1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dan analisis data.
2. Perumusan konsepsi RTRW Provinsi.
3. Penyusunan Ranperda RTRW Provinsi.

Sedangkan prosedur penyusunan RTRW Provinsi meliputi pembentukan tim Penyusunan RTRW Provinsi, pelaksanaan penyusunan RTRW Provinsi, melibatkan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW Provinsi, serta pembahasan Ranperda RTRW Provinsi. Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi diupayakan seefektif mungkin, maksimal selama 24 bulan. Proses penyusunan RTRW Provinsi membutuhkan waktu antara 8 bulan sampai dengan 18 bulan. Proses penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dilaksanakan dalam berbagai Tahapan, antara lain sebagai berikut :

- a. Persiapan KLHS.
- b. Pra pelingkupan penentuan isu strategis (daftar isu panjang).
- c. Identifikasi isu paling strategis atau critical decision factors (CDF) dan baseline analysis.
- d. Pengkajian muatan Kebijakan Rencan Program (KRP) dokumen Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau 2017-2037.
- e. Melakukan pengkajian pengaruh KRP RTRW terhadap isu paling strategis.
- f. Perumusan alternatif.
- g. Penyusun rekomendasi.
- h. Penjaminan kualitas.
- i. Melakukan validasi (Researchgate, 2018).

Proses penyusunan RTRW Provinsi kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi :

1. Persiapan awal pelaksanaan meliputi, pemahaman Acuan Kerja (KAK), atau Terms Of Reference (TOR) dan penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW Provinsi sebelumnya dan kajian kebijakan.
3. Persiapan teknis yang meliputi :
 - a. Penyimpulan data awal.
 - b. Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerja.
 - c. Penyiapan perangkat survei data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
4. Pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Dari hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Suhardiman Amby sebagai wakil ketua Pansus dalam pembentukan RTRW provinsi Riau penulis menemukan bahwa Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2017-2037 merupakan wujud dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perencanaan pembangunan yang dilakukan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan berupa pengembangan wilayah mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan berkeadilan secara sosial.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-69/MNLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Proses penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) KLHS yang dibentuk melalui keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 817/X/2017 Tentang

Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS RTRW) Provinsi Riau 2017-2037. Pokja KLHS terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Adat, Asosiasi Dunia Usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok kerja sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk keperluan teknis, Pokja KLHS didampingi oleh tenaga ahli dari Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Riau.

Model yang digunakan dalam penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 menggunakan model satu peluang, dimana KRP Ranperda RTRW telah disusun selanjutnya dilakukan KLHS. Kerangka metodologi menggunakan pendekatan strategis untuk menciptakan Konteks pembangunan berkelanjutan di masa depan, dengan penekanan pada proses, yaitu pengumpulan data, keterlibatan pemangku kepentingan, dan menciptakan jalur (*Pathway*) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mekanisme Panitia Khusus (Pansus) dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Provinsi Riau 2017-2037 pansus mengacu pada mekanisme pembahasan berdasarkan tahapan-tahapan yang lazim dilakukan dilingkungan DPRD Provinsi Riau.

Hasil dari penelitian penulis terhadap wakil ketua PANSUS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 mengenai pembentukan Perda RTRW Provinsi Riau berpedoman pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ada beberapa pasal yaitu pasal 25 ayat (1) bahwa “Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakasa untuk menyusun rancangan perda

provinsi berdasarkan Propemperda provinsi”, pasal 33 bahwa “rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan Komisi, dan Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi , dan pasal 34 ayat (1- 4) (Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 25 ayat (1), pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1-4)) adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pembentukan Perda RTRW Provinsi Riau 2017-20137 antara lain:
 - a. Gubernur Provinsi Riau mengajukan usulan terhadap ranperda RTRW Provinsi Riau disampaikan ke DPRD.
 - b. Kemudian Ranperda ditelaah oleh BP2D Provinsi Riau yang diberi tugas oleh pimpinan DPRD.
 - c. Hasil telaah BP2D berbentuk rekomendasi yang akan disampaikan dalam sidang paripurna berdasarkan Badan Permusyawaratan DPRD Provinsi Riau.
 - d. Setelah direkomendasikan dalam rapat paripurna dibentuk alat kelengkapan DPRD yang disebut PANSUS (Panitia Khusus).
 - e. Lalu PANSUS bekerja sesuai tata tertib DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat pembahasan dengan OPD terkait seperti (BAPPEDA Provinsi Riau, BPN Provinsi Riau, Bupati Seprovinsi Riau, LAM, Biro Hukum Provinsi Riau, Kadin, dan Dinas Kehutanan.
 - f. Setelah merangkum usulan-usulan berdasarkan rapat pembahasan pansus dengan OPD terkait kemudian hasil kesepakatan Ranperda RTRW Provinsi Riau disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau ^{2/3} Khorum dari DPRD untuk mengambil keputusan persetujuan DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Provinsi Riau.
 - g. Hasil keputusan DPRD Provinsi Riau terhadap persetujuan rapat paripurna disampaikan kepada Gubernur Provinsi Riau selama 3 hari setelah sidang paripurna.
 - h. Gubernur Provinsi Riau menyampaikan Draft Ranperda RTRW Provinsi Riau kepada Kemendagri untuk dievaluasi.
 - i. Kemudian Kemendagri mengundang Kementrian terkait (KLHK), Dirjen Planologi Kemenko, BPN Provinsi Riau, BAPPENAS, Menteri Agrari/ATR, Ombudsman RI, Badan Geospasial dan BPPN.
 - j. Kemendagri mengeluarkan surat keputusan evaluasi hasil rapat pembahasan Perda RTRW Provinsi Riau kepada Gubernur Provinsi Riau.
 - k. Hasil keputusan evaluasi RTRW Provinsi Riau dibahas kembali oleh Gubernur Provinsi Riau melalui perangkat daerahnya bersama DPRD

Provinsi Riau untuk diklarifikasi kembali dan disampaikan lagi kepada Kemendagri untuk diregistrasi Kemendagri dalam bentuk Perda RTRW Provinsi Riau.

2. Pembahasan Perda RTRW Provinsi Riau dimulai pada tanggal 13 September 2016 hingga 31 Juli 2017 antara lain :

- a. Pansus melakukan 22 kali pertemuan dengan pemerintah, rapat internal, kunjungan lapangan, simpul mahasiswa, LAM, dan Kadin
- b. Rapat internal pansus 5 kali pertemuan
- c. Kunjungan lapangan pansus 2 kali
- d. Rapat dengan Dirjen Planologi Kemenko, Badan Pengelola Pembatasan Nasional, Ombudsman RI, dan Menteri Agraria/ATR.
- e. Rapat dengan Bupati/Walikota, Bappeda, BPN Provinsi Riau, dan Dinas Kehutanan.
- f. Rapat dengan LAM, Kadin, dan Simpul Mahasiswa.

3. Prosedur penetapan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau meliputi :

1. Mendagri menerbitkan kepmendagri No 188.34-8552/2017 Tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037.
2. Gubernur (Andi Rachman) mengirim surat No 050/BAPPEDA/52.02 perihal permohonan validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau ke KLHK, Dirjen Planologi Kehutanan, dan Tata Lingkungan.
3. Kepala Badan Informasi Geospasial (Hasanudin Zaenal Abidin) dan BPN menyetujui penetapan RTRW Provinsi Riau sesuai hasil rapat dengan Pemerintah Daerah.
4. BAPPENAS (Bambang P.S. Brodjonegoro) menyerahkan Surat Rekomendasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau No. RTRW 12/BIG/PTRA/10/2017. Proses pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau.
5. Dirjen Planologi (Sigit Hardwinarto) menanggapi dengan mengirim surat berisi masih ada ketidaksesuaian antara KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dengan penjaminan kualitasnya.
6. Plt Gubernur (Wan Tamrin Hasyim) kirim surat No.050/BAPPEDA/44.06 perihal tindaklanjut Validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau menyampaikan hasil rapat koordinasi perkembangan penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037.
7. KLHK kirim surat No.S.418/MENLHK-PKT/PDLKWS/PLA./3/4/2018 ke Plt. Gubernur perihal Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037.

8. Sekda (Ahmad Hijazi) kirimkan surat No.180/HK/35.08 Perihal Permintaan Nomor Register Ranperda ke Mendagri, c/q. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah.
9. Digelar Rakor verifikasi hasil evaluasi 26 catatan sesuai Kepmendagri No.188.34-9552/2017 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau.
10. Direktur (Sukoyo) Direktur PHD Dirjen Otda Kemendagri kirim surat No.70/Reg/PHD/IV/2018 perihal pemberian Nomor Register Ranperda ke Sekda Kemendagri memberi Noreg Perda Provinsi Riau (10,105/2018).
11. Plt Gubernur (Wan Tamrin Hasyim) menetapkan Perda No 10 Tahun 2018 Tentang RTRW Provinsi Riau.

Muatan RTRW Provinsi Riau 2017-2037 yang menjadi objek KLHS secara umum terdiri dari Komponen Kebijakan (Tujuan, Kebijakan, dan Strategis), Komponen Rencana (Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis), dan Komponen Program (Arahan Pemanfaatan Ruang). Seluruh komponen ini kemudian diidentifikasi untuk menemukan dan menentukan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap CDP Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi. Hasil indentifikasi KRP Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 menemukan 11 KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Riau. KRP RTRW Provinsi Riau 2017-2037 yang berpotensi menimbulkan pengaruh disajikan pada tabel 1a.

Tabel 1. KRP Berpengaruh Terhadap Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Riau.

No	Kebijakan, Rencana, Program RTRW Provinsi Riau
Rencana Struktur Ruang	
1	Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) berlokasi di Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.

Peruntukan Hutan Produksi

Peruntukan Pertanian

Analisis Strategis

Analisis strategis provinsi

Manfaat Ruang/Indikasi Program

Peruntukan Jalan Bebas Hambatan

Peruntukan Jalan dan Jembatan Lingkar Tenggara-Pekanbaru

Peruntukan Jalan dan Jembatan Lingkar Barat-Duri

Pengembangan Pembangunan Kawasan Pariwisata

Analisis Pengaruh KRP Terhadap Isu Strategis

17-2037.

Tabel 2 Hasil Analisis Pengaruh KRP Terhadap Isu Strategis RTRW Provinsi Riau 2017-2037.

No	Kebijakan, Rencana, Program RTRWP Riau	Analisi Pengaruh						
		1	2	3	4	5	6	7
Rencana Struktur Ruang								

1	Pusat Kegiatan Wilayah yang dipomosisan (PKWp) berlokasi di selat panjang, kuala enok, dan tanjung buton	-	-	-	0	0	-	-
2	Jaringan Kereta Api	0	-	0	+	0	-	-
3	Sistem Bendungan Rokan Kiri di Kabupaten Rokan Hulu	-	-	+	+	+	-	-
Rencana Pola Ruang								
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	+	+	+	+	+	+	+
2	Kawasan peruntukan pertanian	+	-	+	-	0	-	-
3	Outline	-	-	-	-	-	-	+
Rencana Kawasan Strategis								
1	Kawasan Strategis Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
Arahan Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program								
1	Pembangunan jalan bebas hambatan	-	-	0	0	0	-	-
2	Pembangunan jalan bebas hambatan Lingar Tenggara-Pekanbaru	-	-	-	0	-	-	-

3	Pembangunan jalan dan Jembatan Lingkar Barat-Duri	-	-	-	-	-	-	-
4	Program pengembangan pembangunan kawasan pariwisata	0	-	+	+	0	0	+

Keterangan : (-) Pengaruh Negatif, (+) Pengaruh Positif, (0) Tidak Berpengaruh.

Menurut penulis pembentukan Peraturan Daerah adalah pekerjaan yang sangat sulit, karena disini dalam pembentukan Perda dituntut kesempurnaan dalam hal sistematis, tatanan, bahasa, istilah, dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur sesuai dengan kebutuhan. Karena dalam hal suatu pengaturan yang baik adalah dalam persiapan pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur dan memerlukan analisis yang dalam hal pengamatan untuk pembentukan Perda, dan juga memiliki kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama serta mengukap kedalam bentuk peraturan yang singkat dan dengan bahasa yang jelas.

Dari data-data yang penulis kumpulkan bahwa wewenang perihal dalam pembentukan Peraturan Daerah, factor terhambatnya Pembentukan Perda RTRW Provinsi Riau pada dasarnya Kemendagri tidak dapat mengesahkan karena untuk tata ruang meminta rekomendasi kepada BPN, BAPPENAS, Badan Geospasial Peta dan Kementrian terkait yaitu Kementrian LHK. Kementrian LHK tidak bersedia merekomendasi karena Pemerintah Daerah tidak mengikuti peta yang diajukan oleh Kementrian LHK dimana Kementrian tersebut memegang Peta

PGHK Peta yang dipedomani oleh Pusat. faktanya setelah disurvei daerah tersebut sudah berubah menjadi kebun sawit dan lain-lain untuk itu kebijakan dari DPRD Provinsi Riau mengubah menjadi tidak kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan dan Pembangunan, tetapi Kementerian LHK tetap bertahan agar Pemerintah Daerah untuk mengubah kawasan perkebunan menjadi kawasan hutan dengan cara melakukan penggundulan lahan sawit dan pada akhirnya Pemerintah Daerah menyetujui kebijakan yang diajukan oleh Kementerian LHK sehingga Kementerian LHK merekomendasi Perda RTRW Provinsi Riau. Akhirnya pada tanggal 25 april 2018 disetujui oleh Kemendagri melalui Sukoyo (Direktur Produk Hukum Dirjen Otonomi Daerah) memberikan Nomor Registrasi Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau (10,105/2018) dan setelah itu Plt. Gubri Wan Tamrin menetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau sehingga Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau sudah disahkan dan ditetapkan aturan tersebut.

Berdasarkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau terdapat beberapa penjelasan Rincian Kawasan Outline dan Wilayah Provinsi Riau antara lain.

1. 1 Table Analisi Kawasan Outline RTRW Provinsi Riau 2018-2038

No	Peruntukan Kawasan	Luas pada SK. 903/MenLHK/SEKJEN/PLA.2/12/206						Luas (Ha)
		HL	HP	HPK	HPT	KSA/KPA	APL	
1	Pemukiman	3.415	7.309	6.315	3.563	1.852	-	19.317

2	Infrastruktur, fasilitas social, dan fasilitas umum	235	3.232	1.309	2.148	72	-	7.078
3	Industri	-	-	306	93	-	-	399
4	Perkebunan Rakyat	34.319	23.269	259.092	34.319	13	-	321.717
5	Hutan Lindung	-	-	-	-	-	1.798	1.798
6	Kawasan Perikanan	-	-	-	183	-	-	183
7	Kawasan Pertanian	-	59	1.751	44.488	9.056	-	55.355
Total		5.596	35.562	311.592	49.363	10.908	1.798	405.847

1. 2 Table Hasil Analisis Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Riau 2017

No	Kota/Kabupaten	Ibukota	Luas (Ha)
1	Bengkalis	Bengkalis	8.520.44
2	Indragiri Hilir	Tembilahan	13.465.89
3	Indragiri Hulu	Rengat	7.978.17
4	Kampar	Bangkinang	10.897.22
5	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	3.636.79

6	Kuantan Singingin	Teluk Kuantan	5.272.74
7	Palalawan	Pangkalan Kerinci	13.020.19
8	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	9.154.72
9	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	7.527.43
10	Siak	Siak Sri Indrapura	7.843.97
11	Kota Pekanbaru	Pekanbaru	633.40
12	Kota Dumai	Dumai	2.177.80
Jumlah			90.128.76

B. Kedudukan Perda Tentang Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak ada dijelaskan adanya perbedaan kedudukan antara Perda RTRW Provinsi dengan Perda lain, yang mana didalam Undang-undang tersebut perda RTRW Provinsi dengan perda lainnya memiliki kedudukan yang sama pada pembentukannya dan perda RTRW Provinsi dan perda lainnya termasuk dalam prolegda (Program Legislasi Daerah). Tetapi pada kenyataannya Perda RTRW Provinsi memiliki banyak Instansi Lembaga Daerah dan Kementrian-Kementrian terkait (seperti KLHK dan Mendagri) yang ikut dalam membahas Perda RTRW Provinsi dan proses pembentukan Perda RTRW lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lama dalam pembentukannya.

Sedangkan Perda lain tidak banyak instansi lembaga daerah terkait dan hanya Kemendagri yang membahas dalam pembentukannya.

Peraturan Daerah (Perda) menjadi dua bentuk, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 7 ayat (1), Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah Peraturan Presiden. Peraturan Daerah (Perda) merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan. Itu sebabnya jenis tersebut mempunyai keistimewaan dalam hal materi muatannya. Perda mempunyai keistimewaan karena dapat memuat ketentuan pidana dalam materi muatannya, Perda juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang jenis dan kedudukannya diatur dalam UUD 1945 (Yani A. , Pembentukan Undang-Undang dan Perda, 2011, hal. 3).

Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan tidak lepas dari penaruh politik yang kemudian membentuk sistem ketatanegaraan di Indonesia. Seperti disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bukanlah suatu lembaga yang otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Hierarki peraturan perundang-undangan tidak lepas dari sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bahkan hal tersebut sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda di Indonesia yakni sejak tahun 1800 sampai dengan 1942. Demikian juga pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945 (Rahardjo, 2006, hal. :358).

Keberadaan peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan di Indonesi sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini sistem perundang-

undangan yang berlaku tidak dapat dipisahkan dari sistem perundang-undangan di Kerajaan Belanda (Soebechi, 2016, hal. :106). Setelah Indonesia merdeka, dengan berlukanya UUD 1945 sebagai UUD Republik Indonesia maka sistem hukum dan pemerintahan indonesia berdaarkan UUD 1945 (Soebechi, 2016, hal. :107). Hakikat Perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya, yang hanya memposisikan peratur perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata. Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga menjadi sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas daerah (Magnar, 1984, hal. :22)

Menurut Rikardo Simarmata, Peraturan Daerah memiliki porsi paling penting diantara produk hukum daerah yang lain. Perda adalah sumber utama dari produk hukum daerah yang lain, bukan hanya karena ia merupakan penerjemah pertama dari peraturan perundangan diatasnya tapi juga karena merupakan ekspresi dari kebutuhan daerah (Simarmata, 2003, hal. :23). Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Huda, Teory dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, 2011, hal. :110).

Pada tahun 2011 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar pertimbangan

peraturan perundang-undangan adalah bahwa dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten (Huda, Teory dan Pengujian Peraturan

Perundang-Undangan, 2011, hal. :113).

Dari semua jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, ketentuan pasal 15 UU No 12 Tahun 2011, hanya dua jenis peraturan yang materi muatannya memuat ketentuan pidana yaitu Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Huda, Teory dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, 2011, hal. :114). Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) ditegaskan bahwa “dalam ketentuan ini dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” (Huda, Teory dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, 2011, hal. :115)

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*). Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum oleh Hans Kelsen disebut (*Grundnorm*) (Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, 2006, hal. :30). pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945 (Arifin, 2015, hal. :5)

Perlu diingat, peraturan daerah dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom) dengan lingkungan wewenang mandiri. Karena itu pengujiannya

terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan pertingkatan, melainkan pada lingkungan wewenanganya. Suatu perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi tingkatannya (kecuali UUD 1945) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi justru yang melanggar hak dan wewenang daerah yang dijamin UUD 1945 atau undang-undang pemerintah daerah.

Hakikat perda dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan justifikasi terhadap eksistensi perda yang tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan, dimana menempatkan posisi perda di bawah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional berarti menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lihat Pasal 12).

Sebagai contoh adalah perencanaan tata ruang provinsi yang diatur dalam dengan Perda Provinsi, maka harus diajukan pada perda tata ruang provinsi yang wilayahnya yang saling bersentuhan (tumpang tindih). Mengenai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diatas, harus merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional, dalam artian bahwa pembentukan Perda RTRW Provinsi harus melihat levelitas atau derajat peraturan perundang-undangan lebih

tinggi sesuai dengan doktrin tertib hukum, karena ruang merupakan sistem yang bersimbiosis.

Dalam hal pembahasan mengenai kedudukan Peraturan Daerah (Perda) dalam suatu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penulis akan mengingatkan kembali bahwa Peraturan Daerah atau juga sering disebut Perda, yang kedudukan/hierarkinya telah diakui dalam peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas. Jika suatu isi Muatan Ranperda tidak bertentangan dengan hierarki/kedudukan peraturan yang diatasnya yang telah ditentukan maka Ranperda dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah. Dan apabila isi muatan Ranperda bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada perda maka perda dapat dicabut oleh Kemendagri sesuai dalam asas peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta masalah pokok yang penulis teliti dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pembentukan Perda RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dilakukan antara lain: Gubernur Provinsi Riau mengajukan usulan terhadap ranperda RTRW Provinsi Riau disampaikan ke DPRD, Kemudian Ranperda ditelaah oleh BP2D Provinsi Riau yang diberi tugas oleh pimpinan DPRD, Hasil telaah BP2D berbentuk rekomendasi yang akan disampaikan dalam sidang paripurna berdasarkan Badan Permusyawaratan DPRD Provinsi Riau, Setelah direkomendasikan dalam rapat paripurna dibentuk alat kelengkapan DPRD yang disebut PANSUS (Panitia Khusus), Lalu PANSUS bekerja sesuai tata tertib DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat pembahasan dengan OPD terkait seperti (BAPPEDA Provinsi Riau, BPN Provinsi Riau, Bupati Seprovinsi Riau, LAM, Biro Hukum Provinsi Riau, Kadin, dan Dinas Kehutanan, Setelah merangkum usulan-usulan berdasarkan rapat pembahasan pansus dengan OPD terkait kemudian hasil kesepakatan Ranperda RTRW Provinsi Riau disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau ^{2/3} Khorum dari DPRD untuk mengambil keputusan persetujuan DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Provinsi Riau, Hasil keputusan DPRD Provinsi Riau terhadap persetujuan rapat paripurna disampaikan kepada Gubernur Provinsi

Riau selama 3 hari setelah sidang paripurna, Gubernur Provinsi Riau menyampaikan Draft Ranperda RTRW Provinsi Riau kepada Kemendagri untuk dievaluasi, Kemudian Kemendagri mengundang Kementerian terkait (KLHK), Dirjen Planologi Kemenko, BPN Provinsi Riau, BAPPENAS, Menteri Agrari/ATR, Ombudsman RI, Badan Geospasial dan BPPN, Kemendagri mengeluarkan surat keputusan evaluasi hasil rapat pembahasan Perda RTRW Provinsi Riau kepada Gubernur Provinsi Riau, Hasil keputusan evaluasi RTRW Provinsi Riau dibahas kembali oleh Gubernur Provinsi Riau melalui perangkat daerahnya bersama DPRD Provinsi Riau untuk diklarifikasi kembali dan disampaikan lagi kepada Kemendagri untuk diregistrasi Kemendagri dalam bentuk Perda RTRW Provinsi Riau. Akhirnya pada tanggal 25 april 2018 disetujui oleh Kemendagri melalui Sukoyo (Direktur Produk Hukum Dirjen Otonomi Daerah) memberikan Nomor Registrasi Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau (10,105/2018) dan setelah itu Plt. Gubri Wan Tamrin menetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau sehingga Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau sudah disahkan dan ditetapkan aturan tersebut. Pada penjelasan Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau terdapat rincian kawasan Outline dan Wilayah Provinsi Riau antara lain:

- Kawasan Outline

- | | |
|---|----------------|
| a. Pemukiman | : 19.317 (Ha) |
| b. Infrastruktur, Fasilitas, Sosial, dan Fasilitas Umum | : 7.078 (Ha) |
| c. Industri | : 399 (Ha) |
| d. Perkebunan Rakyat | : 321.717 (Ha) |

e. Hutan Lindung	: 1.798 (Ha)
f. Kawasan Perikanan	: 183 (Ha)
g. Kawasan Pertanian	: 55.355 (Ha)
Jumlah	: 405.847 (Ha)

• Wilayah Kabupaten dan Kota Provinsi Riau 2017

a. Bengkalis	: 8.520.44 (Ha)
b. Indragiri Hilir	: 13.465.89 (Ha)
c. Indragiri Hulu	: 7.978.17 (Ha)
d. Kampar	: 10.897.22 (Ha)
e. Kepulauan Meranti	: 3.636.79 (Ha)
f. Kuantan Singingin	: 5.272.74 (Ha)
g. Palalawan	: 13.020.19 (Ha)
h. Rokan Hilir	: 9.154.72 (Ha)
i. Rokan Hulu	: 7.527.43 (Ha)
j. Siak	: 7.843.97 (Ha)
k. Kota Pekanbaru	: 633.40 (Ha)
l. Kota Dumai	: 2.177.80 (Ha)
Jumlah	: 90.128.76 (Ha)

2. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak ada dijelaskan adanya perbedaan kedudukan antara Perda RTRW Provinsi dengan Perda lain, yang mana didalam Undang-undang tersebut perda RTRW Provinsi dengan perda lainnya memiliki kedudukan yang sama pada pembentukannya dan perda RTRW Provinsi dan perda lainnya termasuk dalam prolegda (Program Legislasi Daerah). Tetapi pada kenyataannya Perda RTRW Provinsi memiliki banyak Instansi Lembaga Daerah dan Kementrian-Kementrian terkait (seperti KLHK dan Mendagri) yang ikut dalam membahas Perda RTRW Provinsi dan proses pembentukan Perda RTRW lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lama dalam pembentukannya. Sedangkan Perda lain tidak banyak instansi lembaga daerah terkait dan hanya Kemendagri yang membahas dalam pembentukannya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau merupakan langkah yang sangat tepat dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi pendukung antar berbagai sektor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau untuk dalam pembentukan Perda RTRW Provinsi Riau seharusnya adanya berkesinambungan antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak terjadinya penghambatan dalam membentuk penetapan Perda RTRW Provinsi Riau.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menurut penulis harus direvisi kembali untuk menjelaskan adanya perbedaan kedudukan antara Perda RTRW Provinsi dengan Perda lain, karena faktanya dalam pembentukan Perda RTRW lebih rumit dan panjang dalam proses pembentukannya daripada Perda-perda lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- A.W Wijaya, , *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, CV Rajawali, Jakarta, 1992.
- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Reponsif (Catatan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013.
- _____, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- B.N Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah, dan Masa depannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Bagir Manan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- _____, *Menyansang Fajar Otonomi Daerah Di Republik Indonesia*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Bagir manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Universitas LPPM, Bandung, 1995
- Budihardjo, E & D.Sujarto, *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung, 1999.
- C.S.T Kansil, Christine, *Hukum Tata Negara*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Firman Freaddy Busron, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, 2016.

Hamzah Halim. Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penataangunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

HAS. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundangan-Undangan Indonesia*, Konstitusi Press dan Tata Nusa, Jakarta, 2018.

H.A.W. Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- _____, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- _____, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Juniarso Ridwan. Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2016.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, *Panduan Praktis Memahami apercancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta Selatan, 2011.
- Kusnadi Harjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
- M. Solly Lubis, *Reformasi Politik dan Hukum*, Mandar Madja, Bandung, 2000.
- M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Maria Farida Indratati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, Kasius, Yogyakarta, 2007.
- Muchsan. dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Madju, Bandung, 2001.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

_____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Nomense Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.

_____, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010

Panduan Penelitian Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR Press, Pekanbaru, 2012.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012

Poerbo T. Kuswartojo, *Lingkungan Binaan Untuk Rakyat*, AKATIGA, Bandung, 1999.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Rikardo Simarmata, *pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*, Yayasan Hukum Bantaya, Jakarta, 2003.

Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewah, dan Daerah Otonomi Khusus)*, refika aditama, Surabaya, 2013.

Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2006

Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sirajuddin. Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press Malang, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Sri M Soemantri, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kedudukan Tugas dan Wewenang Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 194*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Suparto, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Bina Karya, Jakarta, 2017.

—————, *Bunga Rampai Sistem Pemerintahan Islam*, UIR Press,
Universitas Islam Riau, 2010

Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, PT Rineka Cipta,
Jakarta, 2015.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Citra Aditia,
Bandung, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah pasal 25 ayat (1), pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1-4).

C. Jurnal/Artikel

Arifin, *Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum dan Implementasi Terhadap
Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1 Volume. 3
Tahun 2015.

Muh Shujahri Am, A. Gau Kadir dan Nurlinah, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, Januari 2010.

Nina Mirantie Wirasaputri, *Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 62 April 2014.

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 13 Januari 2006.

Penjelasan Dari Departemen Pekerjaan Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Suparto, *Otonomi Daerah Di Indonesia Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*, In : Strategi Pembanguna Daerah Kepulauan, Fisipol Univ. Maritim Raja Ali Haji, 15 November 2017.

_____, *Memahami Penguasaan Hutan dan Kawasan Hutan Oleh Negara*, In Mitigasi dan Strategis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia, Universitas Islam Riau, 24-25 Februari 2017.

_____, *Pemisahan Kekuasaan Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam*, Jurnal Selat, Pekanbaru, Vol. 4 No. 1, 2016.

_____, *Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak*, Jurnal Yudisial, Fakultas Hukum UIR, Vol 10 No 1, 2017.

_____, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perliaku Hakim Konstitusi Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Pekanbaru, Vol. 1 No. 1, 2013.

_____, *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Prespektif Hukum Progresif Di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilu)*, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, Vol. 4, No. 1, 2012.

_____, *Menuju Pemilihan Calon Hakim Agung Yang Akuntabel, Profesional, dan Indepeden (Perlunya Dilakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011)*, Jurnal Mahkamah, UIR Press, Pekanbaru, Vol 5 No 1, 2013.

Wira Atma Hajri & Rahdiansyah, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Persoalan Dan Jalan Keluarnya*, UIR Law Review, Universitas Islam.Riau, UIR Law Review , Volume 02, Nomor 01, April 2018.

D. Internet

<http://www.apaarti.com> diakses pada tanggal 4 Maret 2018, pukul 20.13 Wib

<http://destapedia.com> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 22.51 WIB.

<http://id.m.wikipedia.org> , diakses pada tanggal 4 Maret 2018, pukul 20.13 Wib.

<http://www.artikelsiana.com/2015/04/asaspembentukanperaturanperundang.html>, diakses pada tanggal 07 September 2018, Jam 07.51 Wib.

<https://www.researchgate.net>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 15.33 WIB.

<https://JDIH.bapeten.go.id.>file> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 22.51 WIB.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau